

**PERSEPSI PENGUSAHA KECIL TERHADAP SISTEM
PEMBIAYAAN BMT
(Studi Kasus Pada Nasabah BMT Anugrah Dwi Utama
Kec. Adiwerna Kab. Tegal)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S1
dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

SRI MALAKATUL FIKRI

NIM 112411070

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag.

Jl. Bukit Ngaliyan Permai B/10 Ngaliyan Semarang

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.

Sawangan Elok Blok BF 2 No. 16 RT 04 RW 07 Duren Mekar Bojongsari Depok
Jawa Barat

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Sri Malakatul Fikri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Sri Malakatul Fikri

NIM : 112411070

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **PERSEPSI PENGUSAHA KECIL TERHADAP
SISTEM PEMBIAYAAN BMT (Studi Kasus Pada
Nasabah BMT Anugrah Dwi Utama Kec. Adiwerna
Kab. Tegal)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. Ghufron Ajib, M.Ag.

NIP: 19660325 199203 1 001

Semarang, 19 November 2015

Pembimbing II



H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.

NIP: 19670119 199803 1 002



PENGESAHAN

Atas Nama : Sri Malakatul Fikri
NIM : 112411070
Fak/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Islam
Judul : **“PERSEPSI PENGUSAHA KECIL TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN BMT (Studi Kasus Pada Nasabah BMT Anugrah Dwi Utama Kec. Adiwerna Kab. Tegal)”**.

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada 07 Desember 2015, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 21 Desember 2015

Mengetahui

Penguji I

H. Ahmad Furqon, Lc., MA
NIP.19751218 200501 1 002

Penguji II

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag
NIP.19670119 199803 1 002

Penguji III

Choirul Huda, M.Ag
NIP. 19760109 200501 1 002



Penguji IV

Johan Arifin, S. Ag., MM
NIP. 19710908 200212 1 001

Pembimbing I

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag
NIP.19660325 199203 1 001

Pembimbing II

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag
NIP. 19670119 199803 1 002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”

(Q.S. Al Maidah. Ayat: 2)¹

¹ Depertemen Agama Jakarta, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Kusumadasmoro Grafindo Semarang, 1994, h. 156-157.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Bapak Khamami dan Ibu Faiqoh tercinta yang telah mencurahkan segalanya untuk masa depan peneliti, terimakasih karena selalu membangunkan peneliti ketika terjatuh dan terimakasih atas do'a serta kasih sayangnya.
2. Mbakku Vika Fitrotul Uyun dan keluarga besarku serta sepupuku Vina Syukriyah dan Nela Naza yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman kos mitradata2 yang telah memberikan keceriaan bagi peneliti.
4. Teman-teman EI angkatan 2011 khususnya teman-teman EIB 2011.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain dan diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 November 2015

Deklarator,



SRI MALAKATUL FIKRI
NIM.112411070

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṯ	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Bacaan madd:

ā = a panjang

i> = i panjang

ū = u panjang

Bacaan diftong:

au = أو

ai = أي

iy = إي

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang persepsi pengusaha kecil terhadap sistem pembiayaan BMT Anugrah Dwi Utama. Kajiannya dilatarbelakangi bahwa. Untuk memberikan kepuasan yang maksimal, harus diimbangi dengan pelayanan yang maksimal pula. Para nasabah yang telah mendapatkan pinjaman dari BMT tersebut bercerita kepada saudara, tetangga, maupun teman tentang pengalamannya dalam meminjam pembiayaan di BMT Anugrah Dwi Utama yang dalam pemberian pelayanan, bagi hasil, serta sarana dan prasarana. Cerita dari mulut kemulut tersebut cepat menyebar luas ke masyarakat kabupaten Tegal khususnya kecamatan Adiwerna yang membuat masyarakat tertarik untuk meminjam pembiayaan di BMT Anugrah Dwi Utama. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana persepsi pengusaha kecil terhadap sistem pembiayaan BMT Anugrah Dwi Utama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah nasabah BMT Anugrah Dwi Utama yang tergolong pengusaha kecil, dan pihak BMT Anugrah Dwi Utama. sementara data sekunder diperoleh dari arsip dokumen pihak BMT Anugrah Dwi Utama. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa persepsi pengusaha kecil terhadap sistem pembiayaan dimana prosedur pembiayaan dari mulai permohonan sampai dengan pencairan dana tidak membutuhkan waktu yang lama hal ini dikarenakan salah satu dari tujuan BMT adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan usahanya. Pihak BMT melakukan survey kepada calon nasabah yang akan dibiayainya karena survey merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembiayaan, survey dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui data mengenai nasabah dalam hal tempat tinggal nasabah, jenis usaha dan kemampuan pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh nasabah. Dari tinjauan pengusaha kecil sendiri itu dari sarana dan prasarana diketahui bahwa lokasi BMT Anugrah Dwi Utama yang strategis yaitu mudah dijangkau baik menggunakan angkutan umum maupun kendaraan pribadi merupakan salah satu alasan mengapa nasabah mengambil pembiayaan di BMT Anugrah Dwi Utama. Selain lokasi yang strategis, sistem komputer yang ada di BMT sangat membantu pedagang kecil dalam kegiatan transaksi, hal ini dikarenakan tingkat keakuratan komputer yang tinggi dibandingkan dengan perhitungan manual yang dilakukan oleh petugas BMT.

Kata Kunci : *Persepsi, Pembiayaan Syariah*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat dan para pengikut beliau.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II dan III serta para Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Nur Fathoni, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak H. Ahmad Furqon, Lc. M.A., selaku Sekjur Ekonomi Islam.
4. Bapak Drs. Ghufron Ajib, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dosen, pegawai, dan seluruh staf akademika di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Bapak dan Ibu pegawai perpustakaan Universitas dan Fakultas yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
7. Manajer serta segenap staf dan karyawan BMT Anugrah Dwi Utama, yang telah bersedia untuk menjadi objek penelitian dalam skripsi ini.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik moril maupun materiil.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dan selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya kepada mereka.

Pada akhirnya penulis menyadari akan kekurangan yang ada pada skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin...

Semarang, 19 November 2015

Peneliti,



SRI MALAKATUL FIKRI
NIM.112411070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEPSI PENGUSAHA KECIL TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN SYARIAH	
A. Persepsi.....	18
1. Pengertian Persepsi	18

2.	Tahapan-tahapan dalam Proses Persepsi.....	19
3.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	20
B.	Pembiayaan Syariah	23
1.	Pengertian Pembiayaan	23
2.	Pendekatan Analisis Pembiayaan.....	26
3.	Prinsip Analisis Pembiayaan.....	27
4.	Tujuan Analisis Pembiayaan.....	27
5.	Aspek Pembiayaan	27
6.	Akad Pembiayaan.....	29
a.	Musyarakah	30
1)	Pengertian Musyarakah.....	30
2)	Landasan Syariah Musyarakah	31
3)	Jenis-jenis Musyarakah	32
4)	Ketentuan Musyarakah.....	33
5)	Aplikasi Musyarakah dalam Perbankan.....	35
6)	Manfaat Musyarakah.....	35
7)	Resiko Musyarakah.....	36
8)	Skema Musyarakah	37
b.	Murabahah.....	39
1)	Pengertian Murabahah	39
2)	Landasan Syariah Murabahah	39
3)	Syarat Murabahah	40
4)	Ketentuan Murabahah	41

	5) Aplikasi dalam Perbankan.....	42
	6) Manfaat Murabahah	43
	7) Skema Murabahah.....	44
BAB III :	GAMBARAN UMUM BMT ANUGRAH DWI	
	UTAMA	
	A. Sejarah Berdiri BMT Anugrah Dwi Utama.....	45
	1. Visi dan Misi BMT Anugrah Dwi Utama.....	46
	2. Tujuan BMT Anugrah Dwi Utama	47
	3. Manfaat Berdiri BMT Anugrah Dwi Utama.....	47
	4. Struktur Organisasi	47
	5. Strategi BMT Anugrah Dwi Utama	50
	6. Pelayanan BMT Anugrah Dwi Utama	50
	a. Produk Simpanan	50
	b. Produk Pembiayaan.....	53
	c. Pemberian Pembiayaan	55
	B. Pembiayaan di BMT Anugrah Dwi Utama.....	57
	1. Musyarakah	57
	2. Murabahah.....	64
BAB IV:	ANALISIS TENTANG PERSEPSI PENGUSAHA KECIL	
	TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN BMT ANUGRAH	
	DWI UTAMA	
	A. Analisis Persepsi Pengusaha Kecil Terhadap Sistem	
	Pembiayaan BMT Anugrah Dwi Utama	69

1. Analisis dari Segi Pelayanan	70
2. Analisis dari Segi Kesesuaian Bagi Hasil	79
3. Analisis dari Segi Sarana dan Prasarana	86

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel

- 4.1 Persepsi Pengusaha Kecil Pada BMT Anugrah Dwi Utama
dari Segi Pelayanan
- 4.2 Persepsi Pengusaha Kecil Pada BMT Anugrah Dwi Utama
dari Segi Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah
- 4.3 Persepsi Pengusaha Kecil Pada BMT Anugrah Dwi Utama
dari Segi Markup Pembiayaan Murabahah
- 4.4 Persepsi Pengusaha Kecil Pada BMT Anugrah Dwi Utama
dari Segi Sarana dan Prasarana

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1 Skema Musyarakah

2.2 Skema Murabahah

3.1 Struktur Organisasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) khususnya Usaha Kecil merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah. Begitu juga dengan negara Indonesia, UKM khususnya Usaha Kecil sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat dengan membantu upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Kontribusi UKM khususnya Usaha Kecil ini meliputi penyerapan tenaga kerja dan penyediaan barang dan jasa.¹ Namun ironisnya, meski UKM telah berjasa pada perekonomian nasional kenyataannya selama ini UKM masih memprihatinkan. Masalah utama yang dihadapi oleh UKM adalah keterbatasan modal. Permasalahan agunan dan fluktuasi pendapatan menjadi kendala sebagian besar UKM terhadap lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank.² Salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung pengembangan UKM dalam mengatasi masalah keterbatasan modal adalah dengan pembiayaan syariah. Di Indonesia telah dikembangkan Lembaga

¹ Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Beberapa Isu Penting*, Jakarta: Salemba Empat, 2002, h. 1

² Euis Amalia, *KEADILAN DISTRIBUTIF dalam EKONOMI ISLAM Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, h. 10

Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan istilah yang lebih dikenal dengan nama “Baitul Mal wa at-Tamwil” atau disingkat (BMT).³

BMT pada awalnya berdiri sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat yang membantu masyarakat yang kekurangan, yang miskin dan nyaris miskin (poor and near poor). Kegiatan utama yang dilakukan dalam BMT ini adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama mengenai bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan (*financing*) tersebut, BMT berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Sebagai lembaga keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang. Hampir semua BMT yang ada memilih koperasi sebagai badan hukum, atau dipakai sebagai konsep pengorganisasiannya.⁴

Keberadaan BMT ini merupakan usaha untuk memenuhi keinginan khususnya sebagian umat islam yang menginginkan jasa layanan bank syariah untuk mengelola perekonomiannya. BMT merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Lembaga ini tidak mendapat subsidi sedikitpun dari pemerintah. Jadi keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoperasikannya berprinsip syariah.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti

³ *Ibid*, h. 16

⁴ Fitria Ananda, *Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang*, Semarang: UNDIP, 2011, h. 5

penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁵

Pelayanan yang diberikan BMT bukan hanya menghimpun dana tetapi juga memberikan pelayanan pembiayaan. Hasil menghimpun dana dari masyarakat inilah yang digunakan BMT untuk mendukung pembiayaan UKM. Upaya yang dilakukan BMT dalam mengalokasikan dana untuk UKM yaitu dengan cara penyaluran pembiayaan dalam bentuk murabahah, musyarakah dan mudharabah.⁶ Penyediaan dana oleh bank syariah dalam fasilitas pembiayaan tersebut dapat diberikan berupa transaksi bagi hasil dalam suatu kerja sama usaha antara bank dengan nasabah berdasarkan akad mudharabah dan akad musyarakah.⁷

Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan akidah islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Oleh karenanya, lembaga keuangan syariah semestinya tidak hanya menjadi lembaga keuangan alternatif melainkan menjadi suatu keharusan,

⁵ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, h. 96

⁶ Amir Machmud dan Rukmana, *BANK SYARIAH Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010, h. 100

⁷ A. wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 80

sebagaimana keharusan umat islam terhadap pilihan barang konsumsi yang harus halal, cara mencari rizqi harus benar dll.⁸

Apabila dihubungkan dengan pengertian pembiayaan dalam pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah, maka menurut hemat penulis, fasilitas pembiayaan selain berdasarkan akad mudharabah dan akad musyarakah sebagaimana di atas, dapat dikategorikan sebagai penyediaan tagihan oleh bank syariah kepada nasabah penerima fasilitas. Dalam fasilitas pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, dan akad istishna, serta akad ijarah, pada dasarnya berdasarkan akad-akad tersebut, bank menyediakan tagihan atas barang yang dibeli (ba'i) atau disewa (ijarah) oleh nasabah penerima fasilitas sehingga dalam transaksi tersebut timbullah tagihan pemilik barang kepada nasabah yang dibebankan oleh bank ke dalam rekening pembiayaan nasabah.⁹

Untuk menghindarkan adanya riba dalam kegiatan usaha, BMT menggunakan akad-akad syariah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 21 UU Perbankan Syariah. Telah kita ketahui bahwa Allah melarang adanya riba, dimana hal ini terdapat dalam QS. Al baqarah (2): 278 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذُرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.¹⁰

⁸ Muhammad Ridwan, *MANAJEMEN BAITUL MAAL WA TAMWIL*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 119

⁹ A. wangsawidjaja Z, *Pembiayaan ...*, h. 80

¹⁰ *Ibid*, h. 76

BMT yang saat ini sudah banyak berdiri dan berkembang di masyarakat, telah banyak melakukan kegiatan baik dalam bidang sosial maupun kegiatan produktif. Pada umumnya BMT melakukan kegiatan produktif di fokuskan pada usaha memberi pembiayaan kepada para pedagang maupun pengusaha kecil. Pelaksanaan seperti itu sudah banyak berlaku, salah satunya di BMT Anugrah Dwi Utama.

BMT Anugrah Dwi Utama merupakan salah satu BMT yang berada di kecamatan Adiwerna kabupaten Tegal. Dalam kegiatannya, BMT ini sama seperti BMT pada umumnya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Hampir 90% dana BMT teralokasi untuk pembiayaan termasuk untuk membiayai usaha kecil, ini terbukti dari laporan keuangan BMT Anugrah Dwi Utama pada akhir tahun 2014 yang menunjukkan pembiayaan yang diberikan BMT sebesar Rp 941.241.290 dari jumlah dana BMT sebesar Rp 1.006.502.202.11. Pembiayaan yang diberikan BMT merupakan upaya yang dilakukan BMT untuk mewujudkan salah satu tujuannya yaitu untuk memberdayakan usaha kecil. Produk-produk yang ditawarkannya pun banyak seperti BMT lainnya. Akan tetapi BMT Anugrah Dwi Utama hanya mengaplikasikan tiga produk, yaitu musyarakah, Murabahah dan produk tambahan Qardhul Hasan.¹²

Pembiayaan musyarakah pada BMT Anugrah Dwi Utama merupakan produk pembiayaan kemitraan. Dimana mitra yang memiliki usaha namun membutuhkan tambahan modal dapat mengajukan kepada BMT. Hal ini

¹¹ Laporan Keuangan BMT Anugrah Dwi Utama akhir tahun 2014

¹² Wawancara bersama Pak Agus Muslim selaku manajer BMT Anugrah Dwi Utama, pada hari rabu, tanggal 11 maret 2015.

sejalan dengan meningkatnya keinginan masyarakat yang mempunyai usaha yang tentunya membutuhkan modal tambahan. Pihak BMT dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan modal tersebut dengan pengembalian ditambah bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati antara pihak BMT dan nasabah tersebut. Bagi hasil yang dilakukan BMT pada pembiayaan musyarakah BMT menetapkan nisbah 30% : 70%.

Sedangkan pembiayaan murabahah pada BMT Anugrah Dwi Utama adalah produk pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli. Namun, dalam pengaplikasiannya BMT ini menggunakan pembiayaan murabahah seperti untuk modal kerja. Pada pembiayaan murabahah BMT menetapkan mark up 2%.¹³

Dalam sistem lembaga keuangan syariah, pemenuhan modal kerja harus mempertimbangkan jenis kebutuhan dan rencana pemanfaatannya. Karena hal ini akan menentukan berapa besar pembiayaan yang akan diberikan. Pengelola dalam lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan menjeneralisasikan kebutuhan modal kerja anggota atau nasabah. Mereka harus melakukan analisis yang mendalam sehingga dapat diketahui secara pasti penggunaannya.¹⁴

Penggunaan dana yang diberikan oleh BMT kepada para nasabah terkadang tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati dalam akad. Seringkali dana tersebut digunakan bukan untuk usaha melainkan untuk

¹³ *Ibid*, wawancara

¹⁴ Ridwan, Manajemen..., h. 167

kebutuhan lain. Selain itu sering terjadinya ketidak jujurannya dari para nasabah mengenai keuntungan yang telah didapat. Hal ini yang membuat pihak BMT Anugrah Dwi Utama untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana kepada para calon nasabah. Untuk itu dalam pemberian pembiayaan dibutuhkan syarat-syarat khusus bagi calon nasabah yang akan menerima pembiayaan.

Dalam pemberian pembiayaan sebuah lembaga keuangan atau BMT, khususnya di BMT Anugrah Dwi Utama tidak lepas dari kriteria nasabah. Kriteria nasabah ini sangat penting dalam pemberian suatu pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan dibutuhkan ketelitian dalam memilih para calon nasabah. Nasabah mana yang dapat dan sesuai untuk menerima pembiayaan. Para nasabah yang telah mendapatkan pinjaman dari BMT tersebut bercerita kepada saudara, tetangga, maupun teman tentang pengalamannya dalam meminjam pembiayaan di BMT Anugrah Dwi Utama yang dalam pemberian pelayanan, bagi hasil, serta sarana dan prasarana. Cerita dari mulut kemulut tersebut cepat menyebar luas ke masyarakat kabupaten Tegal khususnya kecamatan Adiwerna yang membuat masyarakat tertarik untuk meminjam pembiayaan di BMT Anugrah Dwi Utama. Dengan adanya permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Persepsi Pengusaha Kecil Terhadap Sistem Pembiayaan BMT Anugrah Dwi Utama (Studi Kasus Pada Nasabah BMT Anugrah Dwi Utama Kec. Adiwerna Kab. Tegal)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dalam penelitian “Persepsi Pengusaha Kecil Terhadap Sistem Pembiayaan BMT (Studi Kasus Pada Nasabah BMT Anugrah Dwi Utama Kec. Adiwerna Kab. Tegal)”, maka rumusan masalah yang peneliti fokuskan sebagai berikut : Bagaimana persepsi pengusaha kecil terhadap sistem pembiayaan BMT Anugrah Dwi Utama?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui persepsi pengusaha kecil terhadap sistem pembiayaan BMT Anugrah Dwi Utama.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi para pembaca dan dapat bermanfaat untuk memperdalam wawasan peneliti dalam masalah perbankan syariah. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan, Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dan perbaikan manajemen khususnya terkait dengan persepsi nasabah terhadap sistem pembiayaan BMT Anugrah Dwi Utama.
2. Bagi penulis, melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh dan menambah pengetahuan.

3. Bagi civitas akademika UIN Walisongo Semarang, melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan digunakan sebagai tambahan referensi kepustakaan karya ilmiah bagi penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa rujukan penelitian, dari penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Lana Ikbal Surahman, Adelina Hasyim, Nunisca Nurmalisa (Lampung Selatan, 2014) “Persepsi Kelompok Usaha Kecil Menengah Terhadap Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP)”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelayanan yang dilakukan SPP terhadap kelompok usaha kecil menengah dalam ketentuan peminjaman modal usaha sudah sesuai dengan prosedur dan proses yang berlaku. Selain itu dalam pembinaan yang dilakukan oleh SPP sebagai wujud kepedulian koperasi terhadap kelompok usaha kecil menengah agar usaha dapat maju dan berkembang melalui fasilitator UPK (Unit Pengelola Kegiatan) di desa-desa pada kenyataannya kurang berfungsi maksimal.
2. Peneliti Kholifatul Azizah (Semarang: IAIN Walisongo, 2013) “Persepsi Pedagang Kecil Di Pasar Kliwon Tentang Pembiayaan Mudharabah Di BMT Fastabiq Cabang Kudus” Penulis mengungkapkan bahwa salah satu alasan nasabah mengambil

pembiayaan mudharabah di BMT Fastabiq karena lokasi BMT Fastabiq yang strategis yaitu berada di dekat dengan tempat usaha para pedagang kecil. Selain lokasi yang strategis, sistem komputer yang ada di BMT sangat membantu pedagang kecil dalam kegiatan transaksi, hal ini dikarenakan tingkat keakuratan komputer yang tinggi dibandingkan dengan perhitungan manual yang dilakukan oleh petugas BMT. Selain prosedur pembiayaan yang cepat dan pembiayaan tanpa jaminan, kebebasan pedagang kecil dalam pilihan jangka waktu harian untuk pembayaran pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Fastabiq Cabang Kudus lebih menguntungkan usaha pedagang kecil. Hal ini dikarenakan pendapatan pedagang kecil yang setiap harinya bervariasi.

3. Peneliti Safitri Nur Annisa (Salatiga: STAIN Salatiga, 2013) “Persepsi Nasabah Terhadap Sistem Jemput Bola Pada BMT ANDA Salatiga”. Penulis mengungkapkan bahwa Persepsi nasabah terhadap sistem jemput bola pada KJKS BMT ANDA Salatiga, 75% nasabah sangat menyukai sistem ini karena memberikan kemudahan bagi mereka juga mengajarkan untuk rajin menabung dan menyambung silaturahmi. 15% anggota merasa biasa saja terhadap sistem ini. 10% yang lainnya kurang begitu suka dengan sistem jemput bola yang setiap hari datang oleh petugas marketing karena pendapatan mereka yang kadang surut serta tidak hanya pada 1 (satu) BMT saja mereka menabung yang mana BMT lain juga menerapkan sistem yang sama.

Dari beberapa hasil penelitain yang ada, terlihat dalam kedekatan judul dengan judul penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dalam segi pembiayaan. Letak perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan peneliti sebelumnya terletak pada fokus penelitiannya. Peneliti menitikberatkan pada persepsi pengusaha kecil terhadap sistem pembiayaan BMT Anugrah Dwi Utama.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.¹⁵ Metodologi kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁶ Penelitian ini bertujuan guna untuk mengetahui bagaimana persepsi pengusaha kecil terhadap sistem pembiayaan BMT Anugrah Dwi Utama kec. Adiwerna kab. Tegal.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-15, 2013, h. 121

¹⁶ Lexy J. Moloeng, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, Cet. Ke-17, 2002, h. 3

2. Sumber Data

Sumber data merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

(1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan.¹⁷ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil wawancara baik dengan manajer maupun dengan nasabah yang tergolong pengusaha kecil.

(2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik.¹⁸ Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia.

3. Populasi dan Sampel

(1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.¹⁹ Setiap orang yang akan melakukan penelitian sudah barang tentu memiliki objek

¹⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Edisi Pertama, Jakarta : Graha Ilmu, 2010, h. 79

¹⁸ *Ibid*, h. 79

¹⁹ Arikunto, *Prosedur...*, Cet. Ke-15, h. 115

yang akan menjadi sasarannya, maka dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah seluruh nasabah pembiayaan BMT Anugrah Dwi Utama yaitu 257 orang dari 588 nasabah. Dimana hampir 90% nasabah pembiayaan tergolong usaha kecil.

(2) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pemilihan sampel dari populasi harus benar-benar representatif, sehingga apa yang dipelajari dari sampel kesimpulannya juga dapat diberlakukan untuk populasi.²⁰ Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli dibidang makanan.²¹

Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan responden berdasarkan jenis usahanya, kemudian dari masing-masing kategori diambil satu sebagai sampel. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 responden. Dimana dalam hal ini peneliti memberi istilah responden dalam bentuk huruf abjad dari A sampai T, ini sesuai dengan jumlah responden 20 orang yang peneliti jadikan sampel. Jumlah responden tersebut terdiri dari responden A sampai J berjumlah 10 orang merupakan nasabah

²⁰ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung:Alfabeta, Cet. Ke-23, 2013, h. 62

²¹ *Ibid*, h. 68

pembiayaan *musyarakah*, dan responden K sampai T berjumlah 10 orang merupakan nasabah pembiayaan *murabahah*. Jenis usaha yang mereka jalani yaitu:

- responden A dan K : Pedagang sayuran
- responden B dan L : Pedagang makanan keliling
- responden C dan M: Warung nasi
- responden D dan N : Penjual aksesoris dan mainan
- responden E dan O : Pembuatan makanan ringan
- responden F dan P : Toko sembako
- responden G dan Q : Home industri pembuatan tempe/tahu
- responden H dan R : Penjahit baju/konveksi
- responden I dan S : Industri logam dan aluminium
- responden J dan T : Usaha dibidang jasa

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

(1) *Observasi* (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi merupakan alat pengumpul data, yakni dengan melihat dan mendengarkan.²² Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipasi aktif, artinya peneliti

²² S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1992, h. 66.

ikut melakukan apa yang dilakukan oleh pihak BMT tetapi belum sepenuhnya.²³ Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung serta ikut memberikan pelayanan terhadap nasabah dan mencatat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan persepsi pengusaha kecil terhadap sistem pembiayaan BMT Anugerah Dwi Utama.

(2) *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan salah satu tehnik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau responden.²⁴ Wawancara perlu dilakukan sebagai upaya penggalian data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari para pengusaha kecil mengenai sistem pembiayaan di BMT Anugerah Dwi Utama. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur (*Structured interview*) dimana dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.²⁵

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : CV. Alfabeta, Cet. Ke-17, 2012, h. 227

²⁴ *Ibid*, h. 231

²⁵ *Ibid*, h. 233

(3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.²⁶ Dokumen dalam penelitian ini adalah daftar data nasabah dan laporan keuangan BMT Anugrah Dwi Utama.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan agar dapat di fahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁷

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual yang terjadi sesuai fakta dilapangan. Setelah itu data dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penulis menggunakan sistematika penulisan untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh serta adanya keterkaitan antara bab satu

²⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, h. 143.

²⁷ Sugiyono, *Metode...*, Cet. ke-17, h. 244

dengan bab yang lain serta untuk mempermudah prosesi penelitian ini, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEPSI PENGUSAHA KECIL TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN. Bab ini merupakan landasan teori yang membahas mengenai persepsi dan pembiayaan syariah.

BAB III GAMBARAN UMUM BMT ANUGRAH DWI UTAMA. Bab ini membahas mengenai profil dan pembiayaan di BMT Anugrah Dwi Utama.

BAB IV ANALISIS TENTANG PERSEPSI PENGUSAHA KECIL TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN BMT ANUGRAH DWI UTAMA. Bab ini membahas mengenai analisa pengusaha kecil tentang sistem pembiayaan di BMT Anugrah Dwi Utama dilihat dari 3 segi, yaitu: segi pelayanan, segi bagi hasil dan keuntungan, segi sarana dan prasarana.

BAB V PENUTUP. Bab ini menjelaskan secara singkat kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian serta memberikan saran mengenai penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEPSI PENGUSAHA KECIL TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN

A. PERSEPSI

1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah proses dimana sensasi diseleksi, diorganisasi dan diinterpretasikan.¹ Persepsi juga dapat diartikan sebagai proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera.²

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera.

Pada kehidupan individu tidak dapat lepas dari lingkungannya , baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Sejak individu dilahirkan, sejak itu pula individu langsung berhubungan dengan dunia luarnya. Sejak itu pula individu menerima langsung stimuli atau rangsang dari luar dirinya. Dalam rangka individu mengenali stimulus merupakan persoalan yang berkaitan dengan persepsi. Mengenai persepsi itu sendiri seperti halnya dengan pengertian-pengertian lain terdapat pandangan yang bervariasi antara ahli satu dengan ahli yang lain.³

¹ J. Supranto, Nandan Limakrisna, *PERILAKU KONSUMEN DAN STRATEGI PEMASARAN*, Edisi kedua, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2011, h. 166

² James P. Chaplin, *Dictionary of Psychology*, Terj. Kartini Kartono, "Kamus Lengkap Psikologi", Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 358

³ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Ed. III, Cet. 1, Yogyakarta: Andi, 2002, h. 45

Menurut Moskowitz dan Orgel (1969) persepsi itu merupakan proses yang *intergrated* dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa *persepsi itu merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang intergrated dalam diri individu.*⁴

2. Tahapan-tahapan Dalam Proses Persepsi

Dalam proses persepsi melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penerimaan rangsang

Pada proses ini, individu menerima rangsangan dari berbagai sumber. Seseorang lebih senang memperhatikan salah satu sumber dibandingkan dengan sumber lainnya, apabila sumber tersebut mempunyai kedudukan yang lebih dekat lagi atau lebih menarik baginya.

2. Proses penyeleksi rangsang

Setelah rangsangan diterima kemudian diseleksi disini akan terlibat proses perhatian. Stimulus itu diseleksi untuk kemudian diproses lebih lanjut.

3. Proses pengorganisasian

Rangsangan yang diterima selanjutnya diorganisasikan dalam suatu bentuk.

⁴ *Ibid*, h. 46

4. Proses penafsiran

Setelah rangsangan atau data diterima dan diatur, si penerima kemudian menafsirkan data tersebut dengan berbagai cara. Setelah data itu dipersepsikan maka telah dapat dikatakan sudah terjadi persepsi. Karena persepsi pada pokoknya memberikan arti kepada berbagai informasi yang diterima.

5. Proses pengecekan

Setelah data ditafsir, si penerima mengambil beberapa tindakan untuk mengecek apakah yang dilakukan benar atau salah. Penafsiran ini dapat dilakukan dari waktu ke waktu untuk menegaskan apakah penafsiran atau persepsi dibenarkan atau sesuai dengan hasil proses selanjutnya.

6. Proses reaksi

Lingkungan persepsi itu belum sempurna menimbulkan tindakan-tindakan itu biasanya tersembunyi atau terbuka.⁵

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

1. Pelaku Persepsi/Pemersepsi

Bila seorang individu memandang pada suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu. Faktor-faktor yang dikaitkan pada pelaku persepsi mempengaruhi apa yang dipersepsikannya. Di antara karakteristik pribadi yang lebih

⁵ Aly Noordien, "Teori Persepsi", http://www.academia.edu/6123394/Teori_persepsi, diakses 8 Juni 2015 jam 14.26

relevan yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan (ekspektasi).

2. Target/Objek Persepsi

Karakteristik-karakteristik dari target yang akan diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lain dari target membentuk cara kita memandangnya. Karakteristik-karakteristik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Thoha: 2002: 126); dari faktor hal baru, prinsip ini menyatakan bahwa baik situasi eksternal yang baru maupun yang sudah dikenal dapat dipergunakan sebagai penarik perhatian. Obyek atau peristiwa baru dalam tatanan yang baru akan menarik perhatian pengamat. Gerakan (moving), prinsip gerakan ini menyatakan bahwa orang akan memberikan banyak perhatian terhadap obyek yang bergerak dalam jangkauan pandangannya dibandingkan dari obyek yang diam. Dari gerakan suatu obyek yang menarik perhatian seseorang ini akan timbul suatu persepsi. Sementara dari faktor ukuran, menyatakan bahwa semakin besar ukuran suatu obyek, maka semakin mudah untuk bisa diketahui atau dipahami. Bentuk ukuran akan mempengaruhi persepsi seseorang dan dengan melihat bentuk ukuran suatu objek orang akan mudah tertarik perhatiannya yang pada gilirannya dapat membentuk persepsinya.

3. Situasi

Situasi yang meliputi waktu, keadaan/tempat kerja, keadaan sosial dapat mempengaruhi persepsi kita. Seperti yang dikemukakan oleh Walgito (2002: 47), bahwa lingkungan atau situasi khususnya yang melatarbelakangi stimulus juga akan berpengaruh dalam persepsi, lebih-lebih bila objek persepsi adalah manusia. Objek dan lingkungan yang melatarbelakangi objek merupakan kebulatan atau kesatuan yang sulit dipisahkan. Objek yang sama dengan situasi yang berbeda, dapat menghasilkan persepsi yang berbeda.

Persepsi pada masing-masing individu memiliki kecenderungan berbeda satu dengan yang lainnya. Pareek (1984: 13) mengemukakan ada 4 (empat) faktor utama yang menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi, yaitu :

1. Perhatian

Terjadinya persepsi pertama kali diawali oleh adanya perhatian. Tidak semua stimulus yang ada di sekitar dapat ditangkap semuanya secara bersamaan. Perhatian biasanya hanya tertuju pada satu atau dua objek yang menarik bagi kita.

2. Kebutuhan

Setiap orang mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu kebutuhan yang sifatnya menetap maupun kebutuhan yang sifatnya hanya sesaat, dimana masing-masing orang memiliki kebutuhan yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya.

3. Kesiediaan

Kesiediaan adalah harapan seseorang terhadap suatu stimulus yang muncul, agar memberikan reaksi terhadap stimulus yang diterima lebih efisien sehingga akan lebih baik apabila orang tersebut telah siap terlebih dahulu.

4. Sistem Nilai

Sistem nilai yang berlaku dalam diri seseorang atau masyarakat akan berpengaruh terhadap persepsi seseorang.⁶

B. PEMBIAYAAN SYARIAH

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan pembiayaan bank Islam harus memenuhi aspek syariah. Dimana setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah bank Islam harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba serta bidang usahanya harus halal).⁷

⁶ *Ibid*, Blogspot

⁷ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 1, 2010, h. 681

Berdasarkan UU No 21 tahun 2008, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁸

Bagi hasil menurut terminology asing inggris dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu-kewaktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank syariah. besar

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, h. 5

kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank syariah.⁹

Untuk menghindarkan adanya riba dalam kegiatan usaha, BMT menggunakan akad-akad syariah sebagaimana telah telah kita ketahui bahwa Allah melarang adanya riba, dimana hal ini terdapat dalam QS. Al baqarah (2): 275-279:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ مَوْعِظَةٌ جَاءَهُ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

⁹ Veihzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking sebuah teori, konsep dan aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, h, 800

276. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

2. Pendekatan Analisis Pembiayaan

Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola Bank Syariah dalam kaitanya dengan pembiayaan yang akan dilakukan yaitu:

1. *Pendekatan jaminan*, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
2. *Pendekatan karakter*, artinya bank mencermati sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
3. *Pendekatan kemampuan pelunasan*, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
4. *Pendekatan dengan studi kelayakan*, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan nasabah peminjam.

5. *Pendekatan fungsi-fungsi bank*, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.¹⁰

3. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

- a. *Character* adalah sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- b. *Capacity* adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital* adalah besarnya modal yang diperlukan pinjaman.
- d. *Colateral* adalah jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjamn kepada bank.
- e. *Condition* adalah keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

4. Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan ini bertujuan:

1. Untuk menilai kelayakan usaha calon meminjam.
2. Untuk menekan resiko akibat terbayarnya pembiayaan.
3. Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.¹¹

5. Aspek Pembiayaan

Supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni:

261 ¹⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h, 260-

¹¹ *Ibid*, h. 261

1. Aman

Yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak. Dilarang memberikan pembiayaan hanya karena faktor kasihan. BMT harus betul-betul jeli dalam melihat usaha yang diajukan.

2. Lancar

Yakni keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar pemutaran dananya, maka pengembangan BMT akan semakin baik. Untuk itu BMT harus membidik segmen pasar yang putarannya harian atau mingguan. Komposisi antara yang bulanan dan harian atau mingguan harus berimbang dan akan lebih baik jika hariannya lebih banyak.

3. Menguntungkan

Yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Semakin tepat dalam memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi. Kepastian pendapatan ini memiliki pengaruh yang besar bagi kelangsungan BMT. Karena para deposan akan secara langsung merasakan dampaknya. Semakin besar pendapatan BMT, akan semakin besar pula bagi hasil yang akan diterima oleh anggota

penabung dan sebaliknya. Besar-kecilnya bagi hasil tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh bagi hasil BMT yang diterima dari nasabah peminjam. Oleh karena hubungan timbal balik ini harus dipelihara supaya tidak saling merugikan.¹²

6. Akad Pembiayaan

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga hal kategori yang dibedakan berdasarkan tinjauan penggunaannya, yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa yang dilakukan prinsip sewa.
- c. Transaksi pembiayaan untuk usaha untuk kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan banyak ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti murabahah, salam, dan istishna' serta produk yang menggunakan prinsip sewa atau ijarah. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil

¹² Ridwan, *MANAJEMEN...*, h. 164-165

keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk kedalam kelompok ini adalah musyarakah dan mudharabah.¹³

Dari beberapa produk pembiayaan yang telah disebutkan diatas, dalam pembahasan kali ini hanya akan membahas akad *musyarakah* dan *murabahah*.

a. Musyarakah

1) Pengertian Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁴ Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.¹⁵

¹³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Diskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h. 57

¹⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2001, h. 90

¹⁵ Adiwarmam Azwar Karim, *BANK ISLAM: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003, h. 90

2) Landasan Syariah Musyarakah

a. Al-Qur'an

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.” (Shaad: 24)

b. Al-Hadits

عن أبي هريرة رفعه قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’” (HR. Abu Hurairah no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim)

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemennya.”

3) Jenis-Jenis Musyarakah

Jenis-jenis musyarakah antara lain:

a. Syirkah al-‘Inan

Syirkah al-‘inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

b. Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c. Syirkah A’maal

Musyarakah ini adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya,

kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.

d. Syirkah Wujud

Syirkah wujud adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang mempunyai prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.¹⁶

4) Ketentuan Musyarakah

Ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan

¹⁶ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah...*, h. 92-93

usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:

- a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
 - b. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
 - c. Memberi pinjaman kepada pihak lain.
 - d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
 - e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:
 - ✓ Menarik diri dari perserikatan
 - ✓ Meninggal dunia
 - ✓ Menjadi tidak cakap hukum
- Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
 - Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.¹⁷

¹⁷ Karim, *Bank Islam...*, h. 91

5) Aplikasi Musyarakah dalam Perbankan

a. Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

6) Manfaat Musyarakah

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* / arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.


7) Resiko Musyarakah

Resiko yang terdapat dalam musyarakah adalah sebagai berikut:

- 1) *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan.

8) Skema Musyarakah¹⁸

Gambar 2.1

Skema Musyarakah

Berdasarkan pada pemaparan diatas dapat ditegaskan bahwa pembiayaan pada perbankan syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil ini, menempatkan bank sebagai pihak penyandang dana. Untuk itu bank berhak atas kontraprestasi berupa bagi hasil sebesar nisbah terhadap pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh pemilik usaha (*mudharib*), sedangkan apabila bank hanya bertindak sebagai penghubung antara pengusaha dengan nasabah, maka ia berhak atas kontraprestasi berupa *fee*.¹⁹

Bagi hasil biasa dikenal juga dengan istilah profit sharing.

Menurut kamus ekonomi profit sharing berarti pembagian laba.

¹⁸ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, h. 93-94

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, h. 145

Namun secara istilah profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi dll.²⁰

Metode penghitungana bagi hasil dibedakan menjadi tiga cara yaitu:

- 1) Menggunakan *profit and loss sharing*, yaitu para pihak yang akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan (*profit*) yang diperoleh oleh pengusaha (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak.
- 2) Menggunakan metode *profit sharing*, artinya para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian secara finansial akan ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul mall*).
- 3) Menggunakan metode *revenue sharing*, yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (*revenue*) yang diperoleh oleh pemilik usaha (*mudharib*).

²⁰ Ridwan, *Manajemen...*, h. 120

Dalam praktiknya metode *profit and loss sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah*. Kemudian metode *profit sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*, sedangkan metode *revenue sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah deposito yang menyimpan dananya di bank syariah dengan skema tabungan *mudharabah* atau deposito *mudharabah*.²¹

b. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan yang disepakati.²² *Murabahah* juga dapat diartikan suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.²³

2. Landasan Syariah Murabahah

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

²¹ Anshori, *Perbankan Syariah...*, h. 145-146

²² Syafi’I Antonio, *Bank Syariah...*, h. 101

²³ Anshori, *Perbankan Syariah...*, h. 106

b. Al-Hadits

Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (*HR Ibnu Majah*)

3. Syarat Murabahah

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang terkait dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- c. Membatalkan kontrak.

4. Ketentuan Murabahah

a. Jaminan

Pada dasarnya, jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam murabahah, demikian juga dalam murabahah KPP. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan.

b. Utang dalam Murabahah KPP

Secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi murabahah KPP tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut.

c. Penundaan Pembayaran oleh Debitor Mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam murabahah ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan: mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan. Rasulullah saw. pernah mengingatkan pengutang yang mampu tetapi lalai dalam salah satu haditsnya,

مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته

“Yang melalaikan pembayaran utang (padahal ia mampu) maka dapat dikenakan sanksi dan

dicemarkan nama baiknya (semacam black list-pen).”

d. Bangkrut

Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali. Dalam hal ini Allah telah berfirman,

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan...” (al-Baqarah: 280)

5. Aplikasi dalam perbankan

Murabahah KPP umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestic maupun luar negeri, setiap melalui *letter of credit* (L/C). Namun kalangan perbankan di Indonesia banyak menggunakan *murabahah* secara berkelanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, *murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). *Murabahah* tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad *mudharabah* lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini

mengingat prinsip *mudharabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.

6. Manfaat Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (tjariah), transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi.

Murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

1. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa merubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab.
4. Dijual; karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi

milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko *default* akan besar.

7. Skema Murabahah²⁴

Gambar 2.2

Skema Murabahah



²⁴ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah...*, h. 102-107

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT ANUGERAH DWI UTAMA

A. Sejarah Berdiri BMT Anugerah Dwi Utama

Koperasi jasa keuangan syari'ah BMT Anugerah Dwi Utama di resmikan pada tanggal 4 Juni 2012 oleh camat adiwerna yaitu Bapak Muhammad Sholeh. Ide pendirian BMT Anugerah Dwi Utama di dapat dari inisiatif Bapak Dimiyati selaku Direktur di BMT Anugerah Dwi Utama. Beliau berniat untuk mendirikan Bank Pengkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS).

Adapun nama BMT Anugerah Dwi Utama terdiri dari 3 kata yaitu Anugerah, Dwi, dan Utama yang berarti anugerah yang kedua dan pertama, Nama ini di dapat dari jalan hidup Bapak Dimiyati selaku Direktur BMT Anugerah Dwi Utama.

BMT Anugerah Dwi Utama resmi beroperasi pada tanggal 4 juni 2012 dengan modal awal sebesar Rp.200.000.000,00 modal tersebut diperoleh dari Bapak Dimiyati selaku direktur BMT Anugerah Dwi Utama dan sebagian dana tersebut di peroleh dari penggalangan dana dari masyarakat.

Dalam hal ini yang menjadi latar belakang berdirinya lembaga keuangan adalah memerangi bank batak agar masyarakat tidak kesulitan dalam mencari uang lewat dana yang di berikan oleh BMT Anugerah Dwi Utama.

Pendirian BMT Anugrah Dwi Utama sebagai salah satu model lembaga keuangan milik non bank di nilai mempunyai beberapa kelebihan yang tidak di miliki oleh lembaga keuangan konvensional, diantaranya :

1. Kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pengelola BMT Anugrah Dwi Utama dan nasabah.
2. Dengan di terapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka tidak diskriminasi terhadap nasabah yang di dasarkan atas kemampuan ekonomi sehingga akseptibilitas BMT menjadi luas.
3. Sangat kecil terjadinya kemungkinan dana kredit macet yang dapat merugikan BMT.

1. Visi dan Misi BMT Anugrah Dwi Utama

a. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang amanah, professional, dan transparan.

b. Misi

1. Menjalankan operasional Koperasi sesuai standart koperasi yang sehat
2. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
3. Mengusahakan penumpukan modal anggota dengan sistem syariah
4. Memberikan pembiayaan pada anggota untuk tujuan produktif

5. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan kemajuan lingkungan kerja
6. Menciptakan sumber pembiayaan anggota dengan prinsip syariah
7. Menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota

2. Tujuan BMT Anugerah Dwi Utama

1. Tujuan berdirinya BMT Anugerah Dwi Utama antara lain Mendorong upaya pemberdayaan ekonomi umat
2. Mensosialisasikan sistem ekonomi islam
3. Memberdayakan usaha kecil
4. Memperkokoh semangat kemitraan anggota serta masyarakat
5. Memperkuat kesejahteraan anggota dan masyarakat
6. Meningkatkan keimanan anggota dan amanah
7. Melatih kejujuran pada para usahawan

3. Manfaat Berdirinya BMT Anugerah Dwi Utama

1. Manfaat berdirinya BMT Anugerah Dwi Utama antara lain :
Memperkuat kesejahteraan ekonomi rumah tangga
2. Mendidik anggota agar hidup hemat, tidak konsumtif, ekonomis dan berpandangan ke depan melalui sikap dan kebiasaan menyimpan
3. Anggota dapat memperoleh pelayanan modal usaha
4. Anggota di arahkan (Bimbingan Manajemen) untuk mengembangkan usaha yang produktif dan menguntungkan

4. Struktur Organisasi BMT Anugerah Dwi Utama

Dalam sebuah lembaga tidak akan lepas dari struktur organisasi kelembagaan untuk menunjang keberlangsungan dan tujuan dari lembaga


tersebut. Untuk itu lembaga keuangan syariah BMT Anugrah Dwi Utama harus mempunyai struktur organisasi yang jelas dan sesuai dengan job description tertentu.

Mengenai kepengurusan BMT Anugrah Dwi Utama pada dasarnya secara operasional di lembaga ini tidak mengenal periode atau masa jabatan selama masih mampu mengelola lembaga ini, maka pengelolaannya tetap dipegang dan apabila tidak mampu mengelola baru ada pergantian jabatan. Berikut ini struktur organisasi BMT Anugrah Dwi Utama.

Gambar 3.1

STRUKTUR ORGANISASI

BMT ANUGRAH DWI UTAMA



Kepengurusan BMT Anugrah Dwi Utama:

Direktur : Dimiyati, SE., MM.

Manjer : Agus Muslim, SE.

Pembukuan : Ida Maulida

Teller : Nok Malini

Marketing : Darsono

5. Strategi BMT Anugerah Dwi Utama

- a. Melakukan kajian akad syariah secara intensif
- b. Menerapkan akad-akad syariah dalam semua transaksi ekonomi masyarakat.
- c. Membuka Kantor pelayanan yang dekat dengan kegiatan ekonomi masyarakat.
- d. Memberikan pelayanan yang tulus, sepenuh hati serta memberi solusi yang membahagiakan.

6. Pelayanan BMT Anugerah Dwi Utama

Pada dasarnya BMT Anugerah Dwi Utama memberikan jenis pelayanan pada calon nasabahnya berupa unit simpan pinjam. Unit simpanan pinjaman di BMT Anugerah Dwi Utama disebut Baitul maal wat tamwil (BMT). BMT merupakan unit simpan pinjam dengan sistem operasional syariah. BMT Anugerah Dwi Utama melalui BMT mengoptimalkan dana simpanan anggota melalui pembiayaan dan sektor riil dengan prinsip *wadi'ah yad al dhamanah* sehingga menghasilkan keuntungan untuk diberikan kepada anggotanya. Secara garis besar, produk-produk BMT Anugerah Dwi Utama terbagi menjadi dua bagian:

a. Produk Simpanan

Simpanan adalah pelayanan yang di berikan BMT Anugerah Dwi Utama kepada calon nasabahnya dengan memberikan pelayanan untuk menabung atau menarik yang dapat di lakukan sewaktu-waktu.

Adapun jenis produk simpanan di BMT Anugrah Dwi Utama yaitu:

a. Simpanan WADIAH

Simpanan mitra yang dapat diambil kapan saja namun tidak mendapatkan bagi hasil. Simpanan ini hanya mendapatkan bonus yang ditentukan oleh pihak manajemen setiap bulannya.

b. Simpanan HAJI dan UMROH

Simpanan mitra untuk pendanaan menunaikan Ibadah Haji dan atau Umroh yang dapat diambil ketika hendak berangkat. Simpanan ini akan mendapat bagi hasil setiap bulannya.

c. Simpanan PENDIDIKAN

Simpanan yang tepat bagi nasabah yang mempersiapkan dana pendidikan ditahun mendatang. Simpanan dapat diambil sewaktu hendak membayar uang sekolah.

d. Simpanan IDUL FITRI

Simpanan yang ditujukan bagi nasabah yang bersiap menghadapi Hari Raya Idul Fitri sekaligus merayakan lebaran bersama keluarga.

e. Simpanan IDUL QURBAN

Simpanan yang ditujukan bagi nasabah yang bersiap melaksanakan ibadah Qurban pada hari raya Idul Adha.

Ketentuan-ketentuan simpanan BMT Anugrah Dwi Utama
antara lain :

a. Persyaratan Umum

- Penabung adalah anggota masyarakat pribadi.
- Sebagai buku tabungan BMT akan menerbitkan buku tabungan.
- Penyetoran dan pengambilan serta perubahan saldo tabungan atas oleh BMT dalam kartu rekening tabungan atas nama penabung.
- Terhadap penutupan rekening tabungan BMT akan memungut biaya penutup sebesar Rp.2000,00 ,-
- Penabung bertanggung jawab atas penggunaan slip penambilan tabungan bisa terjadi penyalahgunaan yang merugikan BMT.
- Penabung bertanggung atas penggunaan slip pengambilan apabila terjadi penyalahgunaan.
- Rekening tabungan dengan pemberitahuan sebelumnya.
- BMT berhak mengadakan perubahan-perubahan pada peraturan dan ketentuan tabungan.

b. Penyetoran dan Penabung

- Penyetoran pertama minimal Rp.10.000,00,-
- Penyetoran atau pengambilan di lakukan setiap jam kerja.

- Setiap pengambilan tabungan harus menggunakan slip pengambilan dapat di lakukan dengan saldo tersisa Rp.10.000,00,-

c. Perhitungan Keuntungan

- Nisbah (Bagi Hasil) di tentukan oleh BMT pada setiap pembukuan tabungan dan BMT berhak sewaktu-waktu merubah nisbah bagi hasil.
- Keuntungan di hitung atas dasar saldo tara-rata harian yang terdapat bulan terhitung dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan dengan minimum saldo rata-rata Rp.10.000,00,-

b. Produk Pembiayaan

Pembiayaan adalah pelayanan yang di berikan BMT kepada calon nasabahnya dengan memberikan pembiayaan atau pinjaman sesuai dengan waktu yang di tentukan. Jenis produk pembiayaan di BMT Anugrah Dwi Utama antara lain :

a. MURABAHAH

Adalah produk pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli. Mitra yang hendak membeli sesuatu mengajukan kepada BMT. Untuk selanjutnya BMT membelikan barang yang dimaksud oleh mitra. BMT kemudian menjual barang tersebut dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati oleh mitra.

b. MUDHARABAH

Adalah produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil. Mitra yang memiliki proyek pekerjaan namun belum memiliki modal dapat mengajukan pembiayaan kepada BMT. Bagi hasil disesuaikan dengan kesepakatan nisbah diawal persetujuan (yang diperoleh dari keuntungan bersih proyek pekerjaan mitra).

c. MUSYARAKAH

Adalah produk pembiayaan kemitraan. Mitra yang memiliki usaha namun membutuhkan tambahan modal dapat mengajukan kepada BMT. Nisbah/bagi hasil ditentukan sesuai dengan persetujuan antara mitra dengan BMT.

d. IJARAH

Adalah produk pembiayaan yang menggunakan prinsip sewa menyewa. Mitra yang hendak menyewa perkantoran, rumah dan lainnya dapat bekerja sama dengan BMT. BMT akan mendanai biaya sewa dan mitra dapat mengangsur kepada BMT.

Adapun ketentuan-ketentuan pembiayaan sebagai berikut :

- Foto copy KTP / SIM / STNK yang masih berlaku.
- Menyerahkan jaminan berupa BPKB atau sertifikat.
- Membuka rekening tabungan atas nama peminjam.
- Bersedia di survey

c. Pemberian Pembiayaan

Dalam memberikan fasilitas pinjaman kepada anggota BMT Anugrah Dwi Utama bersifat fleksibel dan kompetitif dengan tetap mempertimbangkan unsur kehati-hatian.

Secara umum proses pemberian pinjaman di BMT Anugrah Dwi Utama dilakukan antara tanggal 3 sampai tanggal 28 setiap bulannya. Prosedur dan mekanisme pemberian pinjaman, mulai dari proses pengajuan sampai proses pelunasan anggota terhadap semua hutang atau kewajiban di BMT Anugrah Dwi Utama, adalah sebagai berikut:

1. Anggota atau peminjaman dapat datang langsung ke kantor atau melalui marketing membicarakan tentang pinjaman, mulai dari persyaratan, bagi hasil, sistem angsuran dan tata caranya.
2. Apabila anggota atau peminjaman sepakat, kemudian mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang telah disediakan di BMT Anugrah Dwi Utama.
3. Melengkapi persyaratan administrasi, fotocopy KTP suami-istri, fotocopy KK, fotocopy surat nikah, surat persetujuan dari orang tua bagi yang belum menikah, fotocopy jaminan (BPKB atau sertifikat tanah).
4. Setelah syarat administrasi lengkap, bagian pembiayaan melakukan survey lapangan meninjau lokasi usaha, dan barang yang akan dijaminkan anggota atau peminjam.

5. Setelah dilakukan survey lapangan, kemudian dilakukan verifikasi data dan analisis kelayakan oleh tim analisis untuk segera ditindaklanjuti apakah pengajuan pinjaman disetujui atau tidak.
6. Pengajuan pembiayaan yang telah mendapat persetujuan, kemudian diproses bagian administrasi untuk segera disiapkan akad perjanjian kerja sama atau akad pembiayaan antara anggota dan BMT Anugrah Dwi Utama.
7. Menghubungi anggota untuk segera dilakukan proses penandatanganan antara BMT Anugrah Dwi Utama dengan anggota atau peminjam, dan penyerahan jaminan yang asli.
8. Proses pengajuan pembiayaan oleh anggota atau peminjam sampai proses pencairan berkisar antara 2 sampai dengan 5 hari kerja, terhitung setelah semua persyaratan sudah lengkap dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.
9. Jatuh tempo pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh pemimpin.
10. Setelah pencairan, BMT Anugrah Dwi Utama mendampingi anggota peminjam dan pemantau usahanya agar dapat berjalan dengan lancar dan dapat berkembang dengan baik, sehingga dapat melunasi semua hutang dan kewajibannya.

B. Pembiayaan di BMT Anugerah Dwi Utama

BMT Anugerah Dwi Utama merupakan lembaga keuangan syariah yang kegiatan operasionalnya berdasarkan atas syariah Islam dan lebih dikenal sebagai lembaga keuangan tanpa bunga akan tetapi dengan sistem bagi hasil. Penerapan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Anugerah Dwi Utama adalah pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BMT Anugerah Dwi Utama dalam hal penyaluran dana atau pembiayaan adalah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip *musyarakah* dan prinsip *murabahah*.

1. Musyarakah

Pembiayaan dengan akad *musyarakah* adalah akad kerjasama antara BMT sebagai pemilik modal (*Shohibul Maal*) dengan anggota (Mitra), dimana Mitra yang memiliki usaha namun membutuhkan tambahan modal dapat mengajukan kepada BMT untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*). BMT Anugerah Dwi Utama yang mana dalam pengalokasian pembiayaan *musyarakah*, seperti dari hasil pembiayaan menyatakan *musyarakah* adalah sistem bagi hasil yang melakukan kerjasama antara BMT Anugerah Dwi Utama selaku pemilik modal dengan anggota (*mitra*) untuk melakukan suatu usaha untuk mendapatkan

keuntungan. Bagi hasil yang dilakukan BMT pada pembiayaan *musyarakah* BMT menetapkan nisbah 30% : 70%.¹

Kelebihan dan kelemahan pembiayaan *musyarakah* di BMT Anugrah Dwi Utama yaitu: dari hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku manajer, beliau menyatakan bahwa kelebihan dari pembiayaan *musyarakah* yaitu lebih adil, karena keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kelemahan dari pembiayaan *musyarakah* yaitu:

1. *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.²

Sama halnya dengan lembaga keuangan pada umumnya, dalam mekanisme kerja, BMT Anugrah Dwi Utama juga telah memiliki beberapa prosedur pembiayaan yang tertulis, dalam rangka memperoleh pembiayaan, calon nasabah (*debitur*) harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan melalui proses yang telah ditentukan yang mana disebut dengan prosedur.

Adapun prosedur pelaksanaan pembiayaan *Musyarakah* di BMT Anugrah Dwi Utama tersebut adalah sebagai berikut:

¹ Wawancara bersama Pak Agus Muslim selaku manajer BMT Anugrah Dwi Utama, pada hari rabu, tanggal 11 maret 2015.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2001, h. 94

a. Pengajuan dan Syarat

Calon nasabah datang ke kantor BMT Anugrah Dwi Utama untuk mengajukan permohonan pembiayaan baik *musyarakah* maupun *murabahah* dengan melakukan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
2. Fotocopy KTP suami dan istri.
3. Fotocopy KK yang masih berlaku.
4. Fotocopy jaminan.
5. Survey kelayakan oleh petugas.
6. Pemberitahuan kepada pemohon disetujui/tidak.

b. Pengecekan Berkas Pengajuan

1. Memeriksa kelengkapan berkas.
2. Memeriksa kebenaran dan kesesuaian data.
3. Memeriksa berlakunya berkas (diusahakan masa berlaku melebihi jangka waktu pembiayaan).
4. Berkas atau data yang kurang atau salah/diragukan harap dikoreksi dan dilengkapi kembali.
5. Memastikan bahwa berkas siap ditindaklanjuti untuk tahap berikutnya.
6. Petugas membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa berkas pengajuan dapat diproses.

c. Survey Usaha dan Jaminan

1. Melihat jadwal survey, hari, tanggal dan jam dan petugas survey.
2. Memberitahukan kepada pemohon hari, tanggal dan jam survey.
3. Memberitahukan kepada pemohon agar menyiapkan objek survey (pemohon, usaha, dan jaminan) untuk di survey.
4. Sebelum survey petugas menyiapkan:
 - a. Berkas pengajuan pemohon.
 - b. Peralatan survey (bolpoint, pensil, kertas, kertas gesek, kunci, dll).
 - c. Alat dokumentasi untuk menggambar gambar.
5. Melakukan survey lapangan dengan teknik berikut:
 - a. Mengenalkan diri petugas secara singkat dan menjelaskan bahwa maksud tujuannya menindaklanjuti pengajuan.
 - b. Memastikan bahwa objek survey (pemohon, usaha, dan jaminan) dan sikon sudah benar dan tepat.
 - c. Memastikan terkait kebenaran plafon, dan jangka waktu pinjaman.
 - d. Berkomunikasi mengalir untuk memahami kondisi pemohon.

6. Melakukan wawancara untuk mengenali informasi secara mendalam dengan menanyakan kepada pemohon:
- a. Jenis dan bidang usaha pemohon.
 - b. Kapan pemohon memulai usahanya dan sudah dan berapa usahanya berjalan.
 - c. Berapa awal modalnya.
 - d. Berapa aset dan modal yang dimiliki saat ini.
 - e. Berapa omzet per hari, omzet per bulannya.
 - f. Berapa laba kotor dan laba bersih per bulan.
 - g. Berapa biaya usaha yang harus dikeluarkan perbulan.
 - h. Berapa beban perbulan yang harus ditanggung, meliputi:
 - Jumlah keluarga yang ditanggung pemohon
 - Biaya listrik
 - Biaya telepon
 - Biaya PDAM
 - Biaya sekolah
 - i. Apakah pemohon sudah memiliki pinjaman di tempat lain?
 - Dimana saja?
 - Plafon pinjaman?
 - Jangka waktu dan jatuh tempo?
 - Berapa anggsurannya?
 - Sisa pinjaman?

7. Petugas survey mencatat data dan informasi secara lengkap dan teliti.
8. Petugas survey melihat, mengamati dan menganalisa obyek survey serta data dan informasi yang diberikan.
9. Petugas survey menanyakan proyeksi penggunaan dana pembiayaan yang diajukan pemohon.
10. Apabila data dan informasi yang diberikan pemohon sudah dianggap cukup, wawancara dapat diakhiri.
11. Petugas kemudian menegaskan mengenai plafond pinjaman, jangka waktu, bagi hasil dan anggurannya.
12. Sebelum berpamitan petugas menjelaskan bahwa keputusan diterima atau ditolaknya pengajuan adalah wewenang dari komite pembiayaan atau yang berwenang memutuskan.
13. Petugas survey menjelaskan, apabila pengajuan pemohon nantinya diterima, perlu ditekankan kepada pemohon agar:
 - a. Dana yang diterima pemohon adalah sebuah amanat yang memiliki konsekuensi dunia akhirat.
 - b. Supaya membayar angsurannya secara tepat waktu untuk kebaikan bersama.
 - c. Menyerukan kepada pemohon jangan sampai telat tanggal dalam membayar angsuran setiap bulannya.

- d. Berpamitan dengan meninggalkan kesan baik dan bersahabat.

d. Analisis Kelayakan Usaha

1. Menganalisa karakter pemohon dari berbagai sumber, teman, tetangga, dan lembaga keuangan lainnya.
2. Menganalisa sisi keuangan pemohon: dengan resiko likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas.
3. Menganalisa kemampuan pemohon dalam menjalankan usahanya meliputi:
 - a. Pemohon adalah orang yang dewasa menurut hukum.
 - b. Usaha yang dijalankan pemohon bukan usaha yang illegal.
 - c. Seberapa keseriusan pemohon dalam menjalankan usaha yang akan dibiayai BMT Anugrah Dwi Utama.
4. Menganalisa pengalaman dan wawasan pemohon dalam menjalankan usahanya.
5. Menganalisa jaminan dengan transaksi harga pasar atau harga jual saat ini.
6. Menganalisa kondisi perekonomian secara umum, meliputi: analisa industri, analisa pasar, dan analisa ekonomi makro.

e. Ketentuan dalam Pengambilan Keputusan

Ketentuan pengambilan keputusan terkait plafon pembiayaan di BMT Anugrah Dwi Utama diputuskan oleh

manajer, kabag operasional, dan surveyer. Namun jika peminjaman dibawah 1 juta keputusan ditentukan cukup oleh kabag operasional.

f. Penandatanganan Kontrak atau Akad Pembiayaan

1. Setelah pengambilan keputusan, untuk selanjutnya diteruskan kebagian administrasi untuk pembuatan kontrak/akad.
2. Pemohon menyerahkan asli barang jaminan yang ditahan di BMT Anugrah Dwi Utama.
3. Pelaksanaan penandatanganan kontrak atau akad antara BMT Anugrah Dwi Utama dengan pemohon.

g. Realisasi Pencairan

1. Akad yang sudah ditanda tangani, kemudian diteruskan kebagian kasir.
2. Setelah menyelesaikan prosedur administrasi, pembiayaan direalisasikan melalui rekening pemohon³

2. Murabahah

Pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli. Dimana mitra yang hendak membeli sesuatu mengajukan kepada BMT. Untuk selanjutnya BMT membelikan barang yang dimaksud oleh mitra, BMT kemudian menjual barang tersebut dengan margin atau keuntungan yang telah

³ Dokumen BMT Anugrah Dwi Utama

disepakati bersama. Pada pembiayaan murabahah BMT menetapkan mark up 2%.

Menurut Bapak Agus selaku manajer, kelebihan pembiayaan *murabahah* di BMT Anugrah Dwi Utama salah satunya yaitu adanya keuntungan, dimana keuntungan ini didapat dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Sedangkan kelemahan dari pembiayaan *murabahah* yaitu:

1. Kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran
2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa merubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab.
4. Dijual; karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya.⁴

Syarat pengajuan pembiayaan murabahah di BMT Anugrah Dwi Utama adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
2. Menyerahkan foto copy KTP suami / isteri 3 lembar
3. Menyerahkan foto copy kartu keluarga 1 lembar

⁴ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah...*, h. 107

4. Menyerahkan foto copy jaminan 3 lembar
5. Slip gaji terakhir (pegawai) dan struk gaji
6. Daftar rincian penggunaan dana


Apabila syarat yang diajukan sudah lengkap maka calon nasabah harus bersedia disurvey dan menyampaikan data yang semestinya agar terciptanya keterbukaan antara pihak BMT dan calon nasabah. Menurut Pak Agus selaku manajer BMT hal itu dilakukan agar proses permohonan menjadi mudah dan cepat. Dalam realisasi pembiayaannya rata-rata kurang dari 1 minggu sudah bisa dilakukan akad dan serah terima barang antara BMT dan nasabah. Ketika calon nasabah sudah melakukan pengajuan untuk pembiayaan *murabahah* maka kami akan segera memproses pengajuan tersebut. Kami juga janjikan proses yang cepat. Maksimal prosesnya hanya 1 minggu.⁵

⁵ Wawancara bersama Pak Agus Muslim selaku manajer BMT Anugerah Dwi Utama, pada hari rabu, tanggal 11 maret 2015.

Gambar 3.2

Skema Pembiayaan Murabahah di BMT

Anugrah Dwi Utama



Keterangan:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan Jual Beli kepada BMT dengan melengkapi seluruh persyaratan dan bernegosiasi mengenai apa yang dibutuhkan.
2. Setelah negosiasi menghasilkan kesepakatan antara pihak BMT dengan nasabah maka dilakukanlah akad *murabahah*.
3. Kemudian pihak BMT mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang itu sendiri sesuai apa yang dibutuhkan pihak nasabah.
4. Kemudian nasabah membeli barang sesuai apa yang diinginkan dengan catatan harus memperlihatkan kwitansi sebagai bukti bahwa nasabah benar-benar melakukan pembelian kepada supplier/penjual.

5. Setelah nasabah menerima barang, maka nasabah membayar pokok angsuran disertai *markup* secara tangguh kepada pihak BMT sesuai kesepakatan mereka di awal.⁶

⁶ *Ibid*, wawancara

BAB IV

ANALISIS TENTANG PERSEPSI PENGUSAHA KECIL

TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN

BMT ANUGRAH DWI UTAMA

A. Analisis Persepsi Pengusaha Kecil Terhadap Sistem Pembiayaan BMT Anugrah Dwi Utama

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pada tanggal 27 mei 2015 mengenai pengusaha kecil yang mengajukan pembiayaan di BMT Anugrah Dwi Utama. Menjelaskan tentang latar belakang si pengusaha kecil selaku nasabah dalam analisa ini tentang jenis kelamin, menjelaskan bahwa dari jenis kelamin nasabah BMT yang meminjam modal antara perempuan dan laki-laki itu lebih banyak nasabah yang berjenis kelamin laki-laki. Pengusaha kecil di lihat juga dari usia pengusaha diantara usianya adalah 24 sampai dengan 50, dan ada juga usia diatas 50 karena usahanya untuk meningkatkan kegiatan usaha tetap ada namun kemampuan fisik cenderung menurun maka kemajuan yang diharapkan untuk mengembangkan usaha tidak sempurna lagi dengan kemajuan yang dicapai. Dan juga dilihat dari pendidikan juga dalam analisa, pendidikan pengusaha kecil selaku nasabah diantara tingkat pendidikannya anatara SD sampai dengan SMA, ada juga beberapa sampai kejenjang pendidikan S1. Namun kebanyakan nasabah hanya lulusan SD, karena mereka berasal keluarga yang secara ekonomi

berada di lapisan bawah dan menengah sehingga tidak sempat untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Analisa pengusaha kecil tentang sistem pembiayaan di BMT Anugrah Dwi Utama dilihat dari 3 segi, yaitu antara lain:

1. Segi pelayanan

Dalam memberikan pelayanan pembiayaan untuk nasabah, ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola Bank Syariah dalam kaitanya dengan pembiayaan yang akan dilakukan yaitu:

1. *Pendekatan jaminan*, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
2. *Pendekatan karakter*, artinya bank mencermati sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
3. *Pendekatan kemampuan pelunasan*, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
4. *Pendekatan dengan studi kelayakan*, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan nasabah peminjam.
5. *Pendekatan fungsi-fungsi bank*, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu

mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.¹

BMT Anugrah Dwi Utama juga melakukan pendekatan analisis pembiayaan dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabahnya, berikut persepsi nasabah yang tergolong pengusaha kecil pada BMT Anugrah Dwi Utama dari segi pelayanan yang meliputi: persyaratan, proses, jaminan, dan survey.

Tabel 4.1
Persepsi Pengusaha Kecil Pada BMT Anugrah Dwi Utama dari
Segi Pelayanan

Responden	Pelayanan			
	Persyaratan yang mudah	Proses yang cepat	Jaminan yang ringan	Survey yang memudahkan
Responden A	Persyaratan tidak memberatkan nasabah	Proses pembiayaan membutuhkan waktu yang lama	Jaminan pembiayaan Memberatkan Nasabah	Setuju dengan adanya Survey
Responden B	Persyaratan	Proses pembiayaan	Jaminan pembiayaan	Tidak setuju dengan adanya

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h, 260-261

	memberatkan nasabah	tidak membutuhkan waktu yang lama	Memberatkan Nasabah	Survey
Responden C	Persyaratan tidak memberatkan nasabah	Proses pembiayaan Membutuhkan waktu yang lama	Jaminan pembiayaan tidak memberatkan Nasabah	Tidak setuju dengan adanya Survey
Responden D	Persyaratan tidak memberatkan nasabah	Proses pembiayaan tidak membutuhkan waktu yang lama	Jaminan pembiayaan tidak memberatkan Nasabah	Setuju dengan adanya Survey
Responden E	Persyaratan tidak memberatkan nasabah	Proses pembiayaan Membutuhkan waktu yang lama	Jaminan pembiayaan tidak memberatkan Nasabah	Tidak setuju dengan adanya Survey
Responden F	Persyaratan	Proses	Jaminan	Setuju dengan

	tidak memberatkan nasabah	pembiayaan tidak membutuhkan waktu yang lama	pembiayaan tidak memberatkan Nasabah	adanya Survey
Responden G	Persyaratan tidak memberatkan nasabah	Proses pembiayaan tidak membutuhkan waktu yang lama	Jaminan pembiayaan Tidak memberatkan Nasabah	Setuju dengan adanya Survey
Responden H	Persyaratan tidak memberatkan nasabah	Proses pembiayaan tidak membutuhkan waktu yang lama	Jaminan pembiayaan tidak memberatkan Nasabah	Setuju dengan adanya Survey
Responden I	Persyaratan tidak memberatkan nasabah	Proses pembiayaan membutuhkan waktu yang lama	Jaminan pembiayaan tidak memberatkan Nasabah	Setuju dengan adanya Survey

Responden J	Persyaratan tidak memberatkan nasabah	Proses pembiayaan tidak membutuhkan waktu yang lama	Jaminan pembiayaan tidak memberatkan Nasabah	Setuju dengan adanya Survey
Responden K	Persyaratan memberatkan nasabah	Proses pembiayaan tidak membutuhkan waktu yang lama	Jaminan pembiayaan Memberatkan Nasabah	Setuju dengan adanya Survey
Responden L	Persyaratan tidak memberatkan nasabah	Proses pembiayaan Membutuhkan waktu yang lama	Jaminan pembiayaan tidak memberatkan Nasabah	Setuju dengan adanya Survey
Responden M	Persyaratan tidak memberatkan nasabah	Proses pembiayaan tidak membutuhkan waktu yang	Jaminan pembiayaan tidak memberatkan Nasabah	Setuju dengan adanya Survey

		lama		
Responden N	Persyaratan tidak memberatkan nasabah	Proses pembiayaan tidak membutuhkan waktu yang lama	Jaminan pembiayaan tidak memberatkan Nasabah	Setuju dengan adanya Survey
Responden O	Persyaratan tidak memberatkan nasabah	Proses pembiayaan tidak membutuhkan waktu yang lama	Jaminan pembiayaan Memberatkan Nasabah	Setuju dengan adanya Survey
Responden P	Persyaratan tidak memberatkan nasabah	Proses pembiayaan tidak membutuhkan waktu yang lama	Jaminan pembiayaan tidak memberatkan Nasabah	Setuju dengan adanya Survey
Responden Q	Persyaratan memberatkan nasabah	Proses pembiayaan membutuhkan	Jaminan pembiayaan Memberatkan	Setuju dengan adanya Survey

		waktu yang lama	Nasabah	
Responden R	Persyaratan tidak memberatkan nasabah	Proses pembiayaan tidak membutuhkan waktu yang lama	Jaminan pembiayaan tidak memberatkan Nasabah	Setuju dengan adanya Survey
Responden S	Persyaratan tidak memberatkan nasabah	Proses pembiayaan tidak membutuhkan waktu yang lama	Jaminan pembiayaan tidak memberatkan Nasabah	Setuju dengan adanya Survey
Responden T	Persyaratan memberatkan nasabah	Proses pembiayaan tidak membutuhkan waktu yang lama	Jaminan pembiayaan Memberatkan Nasabah	Tidak setuju dengan adanya Survey

Berdasarkan tabel di atas berikut adalah analisis mengenai persepsi pengusaha kecil pada BMT Anugrah Dwi Utama dari segi pelayanan, meliputi:

a. Persyaratan yang mudah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada pengusaha kecil yang mengambil pembiayaan baik *musyarakah* maupun *murabahah* di BMT Anugrah Dwi Utama mengenai pandangan tentang persyaratan pembiayaan yang ditetapkan oleh BMT Anugrah Dwi Utama yaitu menunjukkan bahwa responden A, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, R, S yang berjumlah 16 responden (80%) setuju dengan persyaratan pembiayaan yang ditetapkan oleh BMT Anugrah Dwi Utama seperti fotocopy KTP suami istri, Kartu Keluarga, sertifikat jaminan atau BPKB tidak memberatkan responden. Sedangkan responden B, K, Q, T berjumlah 4 responden (20%) menyatakan tidak setuju terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh BMT Anugrah Dwi Utama dengan alasan persyaratan tersebut memberatkan mereka.

b. Proses yang cepat

Pandangan pengusaha kecil terhadap proses pembiayaan di BMT Anugrah Dwi Utama diketahui bahwa responden B, D, F, G, H, J, K, M, N, O, P, S, T yang berjumlah 13 responden (65%) menyatakan setuju bahwa proses pembiayaan yang ada di BMT Anugrah Dwi Utama dari mulai permohonan sampai dengan

pencairan dana tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan responden A, C, E, I, L, Q, R dengan jumlah 7 responden (35%) menyatakan bahwa proses pembiayaan di BMT Anugrah Dwi Utama membutuhkan waktu yang lama, kemungkinan hal ini disebabkan persyaratan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak BMT kurang lengkap.

c. Jaminan yang ringan

Penelitian yang dilakukan kepada pengusaha kecil mengenai jaminan pembiayaan dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 15 responden (75%) yang terdiri dari responden C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, R, S menyatakan setuju bahwa jaminan pembiayaan yang diminta oleh pihak BMT Anugrah Dwi Utama tidak memberatkan dikarenakan hal ini merupakan salah satu kewajiban yang harus mereka penuhi. Sedangkan sebanyak 5 responden (25%) yang terdiri dari responden A, B, K, Q, R menyatakan tidak setuju terhadap jaminan yang diminta oleh pihak BMT Anugrah Dwi Utama.

d. Survey yang memudahkan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada pengusaha kecil yang mengambil pembiayaan di BMT Anugrah Dwi Utama diketahui pandangan pengusaha kecil terhadap survey yang dilakukan oleh BMT Anugrah Dwi Utama yaitu diketahui mayoritas responden atau sebesar 18 responden (90%) yang

terdiri dari responden A, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T menyatakan setuju dilakukannya survey sebelum pencairan dana oleh pihak BMT, hal ini disebabkan calon debitur ingin memberikana informasi secara benar dan jelas mengenai usaha yang mereka jalani dengan harapan pihak BMT menyetujui permohonan pembiayaan yang mereka ajukan. Sedangkan sebanyak 2 responden (10%) terdiri dari responden B dan E menyatakan tidak setuju akan survey yang dilakukan oleh petugas BMT. Pihak BMT menganggap survey merupakan bagian dari proses pembiayaan yang tidak dapat dipisahkan karena survey dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui data mengenai nasabah dalam hal tempat tinggal debitur, usaha debitur, dan kemampuan pembayaran kewajiban debitur.

2. Segi kesesuaian bagi hasil

Pembagian keuntungan/bagi hasil akad *Musyarakah* yang dilakukan oleh BMT Anugrah Dwi Utama ditetapkan dengan jumlah yang tetap (*flat*) dan ditetapkan di awal, dan bukan dalam bentuk prosentase. Dengan adanya proyeksi pendapatan yang sudah dipatok oleh bank, menjadikan nisbah bagi hasil BMT Anugrah Dwi Utama mirip dengan bunga pada Bank konvensional. Hal ini dikarenakan cara pembagian keuntungan yang dilakukan oleh BMT Anugrah Dwi Utama menggunakan sistem bunga yang mana pembagian keuntungan adalah tetap, dan didapat dari prosentase besarnya pembiayaan yang

diajukan oleh nasabah bukan dari prosentase keuntungan yang didapat dari usaha si nasabah. Besar nominal bagi hasil yang disetorkan anggota kepada pihak BMT setiap bulannya sama sehingga pembagian keuntungan dengan sistem bunga tetap/bunga *flat*.

Padahal pengertian dari bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu-waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank syariah. besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank syariah.²

Untuk menghindarkan adanya riba dalam kegiatan usaha, BMT menggunakan akad-akad syariah sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah melarang adanya riba, dimana hal ini terdapat dalam QS. Al baqarah (2): 275-279:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^٢ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^٣ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٤ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^٥ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ^٦ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ^٧ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا^٨ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ

² Veihzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking sebuah teori, konsep dan aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, h, 800

مَنْ أَلَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا

تُظْلَمُونَ

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

276. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Berikut persepsi pengusaha kecil pada sistem pembiayaan BMT Anugrah Dwi Utama dari segi kesesuaian bagi hasil.

a. Musyarakah

Tabel 4.2

**Persepsi Pengusaha Kecil Pada BMT Anugrah Dwi Utama
dari Segi Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah**

Responden	Bagi hasil	
	Keuntungan	Kerugian
Responden A	Bagi hasil menguntungkan Nasabah	Setuju kerugian ditanggung bersama sesuai kontribusi masing-masing pihak
Responden B	Bagi hasil menguntungkan Nasabah	Setuju kerugian ditanggung bersama sesuai kontribusi masing-masing pihak
Responden C	Bagi hasil menguntungkan Nasabah	Setuju kerugian ditanggung bersama sesuai kontribusi masing-masing pihak
Responden D	Bagi hasil menguntungkan Nasabah	Setuju kerugian ditanggung bersama sesuai kontribusi

		masing-masing pihak
Responden E	Bagi hasil menguntungkan Nasabah	Setuju kerugian ditanggung bersama sesuai kontribusi masing-masing pihak
Responden F	Bagi hasil menguntungkan Nasabah	Tidak setuju kerugian ditanggung bersama sesuai kontribusi masing-masing pihak
Responden G	Bagi hasil menguntungkan Nasabah	Setuju kerugian ditanggung bersama sesuai kontribusi masing-masing pihak
Responden H	Bagi hasil menguntungkan Nasabah	Setuju kerugian ditanggung bersama sesuai kontribusi masing-masing pihak
Responden I	Bagi hasil tidak menguntungkan nasabah	Tidak setuju kerugian ditanggung bersama sesuai kontribusi masing-masing pihak
Responden J	Bagi hasil	Tidak setuju kerugian

	menguntungkan nasabah	ditanggung bersama sesuai kontribusi masing-masing pihak
--	--------------------------	--

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pandangan kesesuaian bagi hasil yang menguntungkan responden ada sebanyak 9 responden (90%) yang terdiri dari responden A, B, C, D, E, F, G, H, J. Karena besarnya nisbah bagi hasil pada waktu akad berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi dan dari nisbah keuntungan dibagi dan disepakati berdua antara BMT dan pengusaha kecil.

Sedangkan nisbah kerugian Berdasarkan penelitian dapat diketahui sebanyak 7 responden (70%) terdiri dari responden A, B, C, D, E, G, dan H menyatakan setuju bahwa apabila usaha yang dijalani mengalami kerugian maka kerugian tersebut dibagi berdasarkan modal yang disertakan, sedangkan sebanyak 3 responden (30%) yaitu responden F, I, dan J menyatakan tidak setuju apabila kerugian tersebut dibagi berdasarkan modal yang diikutsertakan apabila usaha yang dijalani mengalami kerugian maka kerugian tersebut dibagi berdasarkan modal yang disepakati.

b. Murabahah

Tabel 4.3

**Persepsi Pengusaha Kecil Pada BMT Anugrah Dwi Utama dari
Segi Markup Pembiayaan Murabahah**

Responden	Markup atau keuntungan
Responden K	Setuju dengan markup yang ditentukan BMT
Responden L	Setuju dengan markup yang ditentukan BMT
Responden M	Setuju dengan markup yang ditentukan BMT
Responden N	Setuju dengan markup yang ditentukan BMT
Responden O	Setuju dengan markup yang ditentukan BMT
Responden P	Setuju dengan markup yang ditentukan BMT
Responden Q	Setuju dengan markup yang ditentukan BMT
Responden R	Setuju dengan markup yang ditentukan BMT
Responden S	Tidak setuju dengan markup yang ditentukan BMT
Responden T	Tidak setuju dengan markup yang ditentukan BMT

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 8 responden (80%) terdiri dari responden K, L, M, N, O, P, Q, dan R menyatakan setuju dengan markup atau keuntungan yang ditentukan oleh BMT, hal ini karena sudah menjadi ketentuan dari BMT. Sedangkan 2 responden (20%) terdiri dari responden S dan T menyatakan tidak setuju dengan markup atau keuntungan yang ditetapkan BMT.

3. Segi sarana dan prasarana

Tabel 4.4

**Persepsi Pengusaha Kecil Pada BMT Anugrah Dwi Utama dari
Segi Sarana dan Prasarana**

Responden	Sarana dan prasarana			
	Lokasi	Sistem komputer	Kartu Angsuran	Sikap petugas
Responden A	Lokasi yang Strategis	Tidak memudahkan dalam kegiatan transaksi	Membantu nasabah dalam kegiatan Transaksi	Cukup tanggap dalam menanggapi saran dan keluhan nasabah
Responden B	Lokasi yang Strategis	Memudahkan dalam kegiatan transaksi	Membantu nasabah dalam kegiatan Transaksi	Cukup tanggap dalam menanggapi saran dan keluhan nasabah
Responden C	Lokasi yang strategis	Memudahkan dalam kegiatan	Membantu nasabah dalam kegiatan	Cukup tanggap dalam menanggapi saran

		transaksi	Transaksi	dan keluhan nasabah
Responden D	Lokasi yang strategis	Memudahkan dalam kegiatan transaksi	Membantu nasabah dalam kegiatan Transaksi	Cukup tanggap dalam menanggapi saran dan keluhan nasabah
Responden E	Lokasi tidak strategis	Memudahkan dalam kegiatan transaksi	Membantu nasabah dalam kegiatan Transaksi	Cukup tanggap dalam menanggapi saran dan keluhan nasabah
Responden F	Lokasi yang strategis	Memudahkan dalam kegiatan transaksi	Membantu nasabah dalam kegiatan Transaksi	Cukup tanggap dalam menanggapi saran dan keluhan nasabah
Responden G	Lokasi yang strategis	Tidak memudahkan dalam	Membantu nasabah dalam	Cukup tanggap dalam menanggapi

		kegiatan transaksi	kegiatan Transaksi	saran dan keluhan nasabah
Responden H	Lokasi tidak strategis	Memudahkan dalam kegiatan transaksi	Membantu nasabah dalam kegiatan Transaksi	Cukup tanggap dalam menanggapi saran dan keluhan nasabah
Responden I	Lokasi yang strategis	Memudahkan dalam kegiatan transaksi	Membantu nasabah dalam kegiatan Transaksi	Cukup tanggap dalam menanggapi saran dan keluhan nasabah
Responden J	Lokasi yang strategis	Memudahkan dalam kegiatan transaksi	Membantu nasabah dalam kegiatan Transaksi	Tidak cukup tanggap dalam menanggapi saran dan keluhan nasabah
Responden K	Lokasi yang	Tidak memudahkan	Membantu nasabah	Cukup tanggap dalam

	strategis	dalam kegiatan transaksi	dalam kegiatan Transaksi	menanggapi saran dan keluhan nasabah
Responden L	Lokasi yang strategis	Tidak memudahkan dalam kegiatan transaksi	Membantu nasabah dalam kegiatan Transaksi	Cukup tanggap dalam menanggapi saran dan keluhan nasabah
Responden M	Lokasi yang strategis	Memudahkan dalam kegiatan transaksi	Membantu nasabah dalam kegiatan Transaksi	Cukup tanggap dalam menanggapi saran dan keluhan nasabah
Responden N	Lokasi yang strategis	Memudahkan dalam kegiatan transaksi	Membantu nasabah dalam kegiatan Transaksi	Cukup tanggap dalam menanggapi saran dan keluhan nasabah
Responden O	Lokasi	Memudahkan	Membantu	Cukup tanggap

	tidak strategis	dalam kegiatan transaksi	nasabah dalam kegiatan Transaksi	dalam menanggapi saran dan keluhan nasabah
Responden P	Lokasi yang strategis	Memudahkan dalam kegiatan transaksi	Membantu nasabah dalam kegiatan Transaksi	Tidak cukup tanggap dalam menanggapi saran dan keluhan nasabah
Responden Q	Lokasi yang strategis	Tidak memudahkan dalam kegiatan transaksi	Membantu nasabah dalam kegiatan Transaksi	Cukup tanggap dalam menanggapi saran dan keluhan nasabah
Responden R	Lokasi yang strategis	Memudahkan dalam kegiatan transaksi	Membantu nasabah dalam kegiatan Transaksi	Cukup tanggap dalam menanggapi saran dan keluhan nasabah

Responden S	Lokasi yang strategis	Memudahkan dalam kegiatan transaksi	Tidak membantu nasabah dalam kegiatan Transaksi	Cukup tanggap dalam menanggapi saran dan keluhan nasabah
Responden T	Lokasi yang strategis	Memudahkan dalam kegiatan transaksi	Membantu nasabah dalam kegiatan Transaksi	Cukup tanggap dalam menanggapi saran dan keluhan nasabah

Berdasarkan tabel di atas berikut adalah analisis mengenai persepsi pengusaha kecil pada BMT Anugrah Dwi Utama dari segi pelayanan, meliputi:

a. Lokasi BMT Anugrah Dwi Utama

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada pengusaha kecil yang mengambil pembiayaan di BMT Anugrah Dwi Utama mengenai lokasi BMT dapat diketahui sebanyak 17 responden (85%) terdiri dari responden A, B, C, D, F, G, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, dan T menyatakan setuju bahwa lokasi

BMT yang strategis sehingga memudahkan nasabah dalam kegiatan transaksi hal ini dikarenakan lokasi BMT Anugrah Dwi Utama terletak disamping jalan raya dan mudah dijangkau baik dengan menggunakan angkutan umum maupun kendaraan pribadi. Selain itu BMT Anugrah Dwi Utama juga dekat dengan tempat umum seperti; rumah sakit, terminal bus, kantor kecamatan, dan pom bensin. Sedangkan sebanyak 3 responden (15%) terdiri dari responden E, H, dan O menyatakan tidak setuju apabila lokasi yang strategis memudahkan di dalam kegiatan transaksi.

b. Sistem komputer

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti diperoleh 15 responden (75%) terdiri dari responden B, C, D, E, F, H, I, J, M, N, O, P, R, S, dan T menyatakan setuju bahwa sistem komputer yang ada di BMT Anugrah Dwi Utama memudahkan mereka dalam kegiatan transaksi, hal ini dikarenakan tingkat keakuratan komputer yang tinggi dibandingkan dengan penghitungan yang dilakukan secara manual oleh petugas BMT. Sedangkan sebanyak 5 responden (25%) terdiri dari responden A, G, K, L, dan Q menyatakan tidak setuju dengan sistem komputer yang ada di BMT.

c. Kartu angsuran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa sebanyak 19 responden (95%) terdiri dari responden A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, dan T menyatakan bahwa kartu angsuran yang diberikan oleh BMT Anugrah Dwi Utama membantu responden di dalam kegiatan transaksi, hal ini dikarenakan kartu angsuran bisa dijadikan sebagai bukti otentik untuk para nasabah jika kelak suatu saat dibutuhkan. Sedangkan ada 1 responden (5%) yaitu responden S menyatakan tidak setuju apabila kartu angsuran membantu didalam kegiatan transaksi.

d. Sikap petugas dalam melayani

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui sebanyak 18 responden (90%) terdiri dari responden A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, Q, R, S, dan T menyatakan bahwa sikap petugas BMT Anugrah Dwi Utama cukup tanggap dalam melayani dan menanggapi saran atau keluhan dari nasabah, sedangkan ada 2 responden (10%) yaitu responden J dan P yang menyatakan sikap petugas BMT tidak tanggap dalam melayani keluhan atau saran dari nasabah.³

³ Wawancara dengan nasabah BMT Anugrah Dwi Utama yang tergolong dalam pengusaha kecil

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dapat diketahui bahwa Analisa persepsi pengusaha kecil tentang sistem pembiayaan di BMT Anugrah Dwi Utama dilihat dari 3 (tiga) segi, yaitu antara lain: *Pertama segi pelayanan*, meliputi; (a) persyaratan yang mudah, 16 responden (80%) menyatakan setuju dengan persyaratan pembiayaan yang ditetapkan oleh BMT. 4 responden (20%) tidak setuju terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh BMT dengan alasan persyaratan tersebut memberatkan mereka. (b) proses yang cepat, 13 responden (65%) menyatakan setuju bahwa proses pembiayaan yang ada di BMT dari mulai permohonan sampai dengan pencairan dana tidak membutuhkan waktu yang lama. 7 responden (35%) menyatakan bahwa proses pembiayaan di BMT membutuhkan waktu yang lama, kemungkinan hal ini disebabkan persyaratan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak BMT kurang lengkap. (c) jaminan yang ringan, 15 responden (75%) menyatakan setuju bahwa jaminan pembiayaan yang diminta oleh pihak BMT tidak memberatkan dikarenakan hal ini merupakan salah satu kewajiban yang harus mereka penuhi. 5 responden (25%) tidak setuju terhadap jaminan yang diminta oleh pihak BMT. (d) survey yang mudah, 18 responden (90%) menyatakan setuju dilakukannya survey sebelum pencairan dana oleh pihak BMT, hal ini disebabkan calon debitur ingin memberikana informasi secara

benar dan jelas mengenai usaha yang mereka jalani dengan harapan pihak BMT menyetujui permohonan pembiayaan yang mereka ajukan. 2 responden (10%) menyatakan tidak setuju akan survey yang dilakukan oleh petugas BMT. **Kedua segi kesesuaian bagi hasil;** (a) *musyarakah*, 9 responden (90%) menyatakan bahwa kesesuaian bagi hasil menguntungkan. Nisbah kerugian 7 responden (70%) menyatakan setuju bahwa apabila usaha yang dijalani mengalami kerugian maka kerugian tersebut dibagi berdasarkan modal yang disertakan. 3 responden (30%) menyatakan tidak setuju apabila kerugian tersebut dibagi berdasarkan modal yang diikutsertakan apabila usaha yang dijalani mengalami kerugian maka kerugian tersebut dibagi berdasarkan modal yang disepakati. (b) *murabahah*, 8 responden (80%) dengan markup atau keuntungan yang ditentukan oleh BMT, hal ini karena sudah menjadi ketentuan dari BMT. Sedangkan 2 responden (20%) menyatakan tidak setuju dengan markup atau keuntungan yang ditetapkan BMT. **Ketiga segi sarana dan prasarana;** (a) lokasi BMT, 17 responden (85%) menyatakan bahwa lokasi BMT yang strategis sehingga memudahkan nasabah dalam kegiatan transaksi. 3 responden (15%) menyatakan tidak setuju apabila lokasi yang strategis memudahkan di dalam kegiatan transaksi. (b) sistem komputer, 15 responden (75%) menyatakan setuju bahwa sistem komputer yang ada di BMT memudahkan mereka dalam kegiatan transaksi, hal ini dikarenakan tingkat keakuratan komputer yang tinggi dibandingkan dengan penghitungan yang dilakukan secara manual oleh petugas BMT. 5 responden (25%) menyatakan tidak setuju dengan sistem komputer yang ada di BMT. (c) kartu

angsuran, 19 responden (95%) menyatakan bahwa kartu angsuran yang diberikan oleh BMT membantu responden di dalam kegiatan transaksi, hal ini dikarenakan kartu angsuran bisa dijadikan sebagai bukti otentik untuk para nasabah jika kelak suatu saat dibutuhkan. Sedangkan 1 responden (5%) menyatakan tidak setuju apabila kartu angsuran membantu didalam kegiatan transaksi. (d) sikap petugas dalam melayani, 18 responden (90%) menyatakan bahwa sikap petugas BMT cukup tanggap dalam melayani dan menanggapi saran atau keluhan dari nasabah. sedangkan ada 2 responden (10%) menyatakan sikap petugas BMT tidak tanggap dalam melayani keluhan atau saran dari nasabah.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dari skripsi ini maka penulis memberikan saran-saran dalam upaya meningkatkan kualitas BMT Anugrah Dwi Utama. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan anatara lain:

1. Melakukan sosialisasi produk-produk BMT kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang produk-produk BMT masih sangat rendah dan juga masih banyak yang belum mengerti dan salah faham tentang bank syariah dan menganggapnya sama saja dengan bank konvensional. Jadi pihak BMT harus melakukan pendekatan mulai pondok-pondok pesantren, takmir-takmir masjid, dan mushola, lembaga-lembaga pendidikan, jamaah pengajian.

2. Lebih meningkatkan kualitas pengawasan dalam mekanisme kerja BMT agar tidak terjadi penyimpangan dalam operasional kerjanya, khususnya dalam penyaluran dana kepada pengusaha kecil.
3. Pihak BMT harus lebih selektif lagi dalam memilih calon mitra usaha yang akan bekerjasama dengan BMT. Dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan dalam kerjasamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis, *KEADILAN DISTRIBUTIF dalam EKONOMI ISLAM Penguatan Peran LKM dan UKM Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Ananda, Fitria, *Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang*, Semarang: UNDIP, 2011.
- Ansori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-1, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-15, 2013.
- Wangawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Chaplin, James P, *Dictionary of Psychology*, Terj. Kartini Kartono, "Kamus Lengkap Psikologi", Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Depertemen Agama Jakarta, *Al-Qur'an dan Terjemahaannya*, Semarang :PT. Kusumadasmoro Grafindo Semarang, 1994.
- Herdiansyah, Haris, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid 1, Jakarta: Salemba Humanika, Cet. Ke-3, 2012.

- J. Supranto dan Nandan Limakrisna, *PERILAKU KONSUMEN DAN STRATEGI PEMASARAN*, Edisi kedua, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2011.
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *BANK ISLAM: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003.
- Machmud, Amir dan Rukmana, *BANK SYARIAH Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010
- Moleong, Lexy J, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, Cet. Ke-17, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Noor, Aly, “Teori Persepsi”, http://www.academia.edu/6123394/Teori_persepsi, Tanggal, 8 Juni 2015 14.26.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Edisi Pertama, Jakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Ridwan, Muhammad, *MANAJEMEN BAITUL MAAL WA TAMWIL*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rivai, Veithzal, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 1, 2010.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Diskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : CV. Alfabeta, Cet. Ke-19, 2009.
- _____, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung:Alfabeta, Cet. Ke-23, 2013.

Tambunan, T. H. Tulus, *Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Beberapa Isu*

Penting, Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

Syariah.

Walgito, Bimo, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Ed. III, Cet. 1, Yogyakarta:

Andi, 2002.

Wawancara dengan Bapak Agus Muslim S. E. selaku Manajer BMT Anugrah

Dwi Utama.

<http://peuyeumcipatat.blogspot.com/2012/12/undang-undang-menyangkut->

[umkm.html](http://peuyeumcipatat.blogspot.com/2012/12/undang-undang-menyangkut-umkm.html), Tanggal, 14 Juni 2015 19.04.

Kepada Yth.

Nasabah BMT Anugrah Dwi Utama

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Dalam rangka menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) pada Program Studi Ekonomi Islam di UIN Walisongo Semarang, dengan ini saya:

Nama : Sri Malakatul Fikri

NIM : 112411070

Jurusan : Ekonomi Islam

Sedang melaksanakan penelitian mengenai **“PERSEPSI PENGUSAHA KECIL TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN BMT (Studi Kasus Pada Nasabah BMT Anugrah Dwi Utama Kec. Adiwerna Kab. Tegal)”**. Untuk itu, dalam rangka pengumpulan data saya mohon kesediaan saudara/i untuk mengisi daftar pertanyaan berikut dengan sebenar-benarnya.

Demikian penjelasan dari saya, atas segala bantuan dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya

Peneliti,



Sri Malakatul Fikri

112411070

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
DATA PERSONAL RESPONDEN

Nama :

Alamat :

Pendidikan terakhir :

Jenis Usaha :

Pendapatan perbulan :

Pertanyaan :

1. Darimana anda mendapatkan info tentang BMT Anugrah Dwi Utama?
2. Dari beberapa produk pembiayaan yang di tawarkan BMT Anugrah Dwi Utama, produk pembiayaan apa yang anda gunakan pada BMT Anugrah Dwi Utama ?
3. Bagaimana menurut anda mengenai persyaratan yang ditetapkan BMT Anugrah Dwi Utama?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai harus adanya jaminan dalam pengajuan pembiayaan di BMT?
5. Menurut anda apakah bagi hasil yang diberikan BMT itu menguntungkan? Dan jika usaha anda mengalami kerugian, apakah anda setuju dengan ketentuan yang ditetapkan BMT?
6. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pemberian pelayanan dan sikap petugas di BMT Anugrah Dwi Utama?
7. Apa pendapat anda mengenai survey yang dilakukan BMT?
8. Apakah pendapat anda mengenai adanya sistem komputer dan kartu angsuran di BMT Anugrah Dwi Utama dalam kegiatan transaksi?
9. Apa pendapat anda mengenai lokasi BMT Anugrah Dwi Utama?
10. Apakah pendapat anda mengenai kualitas BMT Anugrah Dwi Utama?

TERIMA KASIH ATAS BANTUAN ANDA

Kepada Yth.

Manajer BMT Anugrah Dwi Utama

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Dalam rangka menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) pada Program Studi Ekonomi Islam di UIN Walisongo Semarang, dengan ini saya:

Nama : Sri Malakatul Fikri

NIM : 112411070

Jurusan : Ekonomi Islam

Sedang melaksanakan penelitian mengenai **“PERSEPSI PENGUSAHA KECIL TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN BMT (Studi Kasus Pada Nasabah BMT Anugrah Dwi Utama Kec. Adiwerna Kab. Tegal)”**. Untuk itu, dalam rangka pengumpulan data saya mohon kesediaan saudara/i untuk mengisi daftar pertanyaan berikut dengan sebenar-benarnya.

Demikian penjelasan dari saya, atas segala bantuan dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya

Peneliti,



Sri Malakatul Fikri

112411008

**KERANGKA WAWANCARA DENGAN MANAGER BMT ANUGRAH
DWI UTAMA KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL**

1. Dalam memberikan pelayanan pembiayaan, produk pembiayaan apa sajakah yang ada di BMT Anugrah Dwi Utama?
2. Siapakah yang berhak atau berwenang atas ketentuan pengambilan keputusan terkait plafon pembiayaan di BMT Anugrah Dwi Utama ?
3. Menurut bapak selaku manager BMT Anugrah Dwi Utama, apa yang di maksud dengan pembiayaan masyarakat di BMT Anugrah Dwi Utama ?
4. Bagaimana penetapan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah?
5. Apakah kelebihan serta kelemahan dari BMT Dwi Anugrah Dwi Utama?
6. Menurut bapak selaku manager BMT Anugrah Dwi Utama, apa yang di maksud pembiayaan murabahah di BMT Anugrah dwi Utama?
7. Bagaimana penetapan markup untuk pembiayaan murabahah ?
8. Apakah kelebihan dan kelemahan pembiayaan murabahah BMT Anugrah Dwi Utama?

Dokumentasi Saat Wawancara dengan Manajer dan Pegawai BMT



Dokumentasi Saat Wawancara dengan Beberapa Responden









KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH (KSPPS)
“ANUGRAH DWI UTAMA”

Jl. Raya Singkil No. 31 Adiwerna - Tegal Telp. (0283) 3448050

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya Manajer Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, Anugrah Dwi Utama menerangkan Bahwa :

Nama : Sri Malakatul Fikri
Tempat,tanggal lahir : Tegal, 9 November 1992
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Walisongo
Alamat :Desa Danawarih Rt 004/004 kecamatan Balapulang
Kabupaten Tegal.

Telah melakukan penelitian diKoperasi simpan pinjam pembiayaan Syariah Anugra Dwi utama selama satu bulan terhitung sejak tanggal 1 s/d 30 Juni 2015.

Demikian Surat keterangan ini di buat , agar dapat digunakan seperlunya.

Tegal, 28 November 2015
Manajer KSPPS
Anugrah Dwi Utama



Agus Muslim, SE



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO**

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

SERTIFIKAT

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama : SRI MALAKATUL FIKRI

NIM : 11241070

Fak./Jur./Prodi : SYARIAH / EKONOMI ISLAM.

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGENMBAN AMANAT RAKYAT " yang diselenggarakan oleh
IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

LULUS

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor
Pembantu Rektor III



Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA
NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia

H. Hasyim Muhammad, M.Ag
NIP. 1920315 199703 1002

112



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **SRI MALAKATUL FIKRI**

NIM : **112411070**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

.....**88**..... (.....**4,0 /A**.....)

Semarang, 12 Juni 2015



Dr. H. Sulhan, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama Lengkap : Sri Malakatul Fikri
NIM : 112411070
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 9 November 1992
Agama : Islam
Alamat : Desa Danawarih RT 004 RW 004 Kec. Balapulang
Kab. Tegal

Pendidikan :

- TK Masyitoh Danawarih Lulus Tahun 1999
- SD N Danawarih 03 Lulus Tahun 2005
- MTs Al-Islamiah Danawarih Lulus Tahun 2008
- MA Al-Islamiah Danawarih Lulus Tahun 2011
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Lulus Tahun 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 November 2015



Sri Malakatul Fikri
112411070